



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU**

PUTUSAN

Nomor: 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. a. Nama : SYAIFURRAHMAN SALMAN
b. No. KTP : 5271010212670002
c. Alamat : Jln. Lestari Moncok Karya RT 05/ RW 41 Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat
d. Tempat, Tanggal Lahir : Mataram, 2 Desember 1967
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
2. a. Nama : IKA RIZKI VERYANI
b. No. KTP : 5205055502860003
c. Alamat : Lingkungan Bali Bunga RT.02 / RW 04 Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat
d. Tempat, Tanggal Lahir : Dompu, 15 Pebruari 1986
e. Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta



Sebagai Bakal Pasangan Calon yang didaftarkan oleh gabungan partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu, yang mendaftarkan diri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu namun tidak ditetapkan oleh KPU Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPUkab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020, untuk kemudian mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 25 September 2020 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 pada tanggal 28 September 2020.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Bawaslu Kabupaten Dompu terhadap Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPUkab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Samsuddin,SH
2. Zaidun, SH.
3. Kisman, SH
4. Rusdiansyah, SH., MH.
5. Suharto Baco,SH
6. Yudi Dwi Yudhana,SH
7. Amirullah, SH.

Semuanya adalah Advokat Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jl.H.Abubakar Ahmad No. 09 Lingkungan Bali Bunga Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, No. HP. 081237573922-082339450808, email : kisman.pangeran01@gmail.com, baik sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/TH.SUKA/DPU/IX.2020, tertanggal 23 September 2020, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;



TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Bada Dompu Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat Kode Pos 84213. Berdasarkan Surat Tugas Nomor: 174/PY.02.1-ST/5205/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 memberikan tugas kepada ARIFUDDIN, AGUS SETIAWAN, ANSHORI, SULASTRIANA, YASER. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Dompu Selanjutnya disebut Sebagai **TERMOHON**;

Permohonan diajukan pada tanggal 25 September 2020 yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Dompu pada tanggal 25 September 2020 dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 001/PS.Reg/52.5205/IX/2020 pada tanggal 28 September 2020.

Membaca permohonan PEMOHON;

Mendengar keterangan PEMOHON;

Membaca jawaban TERMOHON;

Mendengar keterangan TERMOHON;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari PEMOHON;

Memeriksa bukti-bukti PEMOHON, TERMOHON;
Membaca Kesimpulan PEMOHON, TERMOHON.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register 001/PS.REG/52.5205/IX/2020 Tanggal 28 Bulan September Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. POKOK PERMOHONAN

1. Pada pokok Permohonannya, Pemohon Keberatan terhadap Penetapan Berita Acara verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 92/HK.03.1- Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 sebagaimana tertuang dalam "Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020. Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 92/HK.03.1- Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020" oleh KPU Kabupaten Dompu, telah menimbulkan kerugian bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 atas nama SYAIFURRAHMAN SALMAN dengan IKA RIZKY VERYANI secara administratif dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tersebut pada tanggal 23 September 2020 menyatakan Pasangan Hj. ERY ARYANI ABUBAKAR dengan IHTIAR, SH dan Pasangan KADER JAELANI dengan H. SYAHRUL PARSAN, ST. MT. Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 ;

- 1.1. Bahwa PEMOHON akan menyampaikan pokok-pokok keberatan terhadap pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Pasal 1 angka 21 fokus kepada frasa "Mantan terpidana Korupsi".



- 1.2. Bahwa keberatan PEMOHON dalam perkara a quo setidaknya sebatas pada Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan surat Ketua KPU Nomor 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020, menurut pemohon bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yakni :
- Pasal 1 angka (6), (7) dan angka (9), Jo Pasal2 Jo Pasal3 Jo Pasal 10 Ayat (1) dan (2), Pasal 39 Jo Pasal 42 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
 - Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 - Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3),Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945;
- 1.3. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan surat Ketua KPU Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) dan (7) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 1.4. Bahwa, pertentangan tersebut telah terlihat karena KPU telah membuat norma baru, yang dimana pada Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, dan surat Ketua KPU Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka (6) dan (7) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 1 angka (6) "Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"
- Pasal 1 angka (7) : "Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS";
- Berdasarkan definisi "TERPIDANA" dengan "NARAPIDANA" sebagaimana aturan tersebut di atas, KPU telah membuat norma baru yang bersifat kontradiktif, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal



1 angka (21) yang berbunyi "Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia";

Bahwa definisi mantan terpidana sebagaimana dirumuskan oleh KPU dalam PKPU No.1 Tahun 2020 yang dijabarkan kembali dengan surat Ketua KPU RI Nomor 7 35/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 telah mengalami perluasan makna dan sama sekali tidak memiliki rujukan hukum yang jelas sebagai payung hukumnya;

- 1.5. Bahwa penciptaan norma baru oleh KPU sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, dan surat Ketua KPU Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020, selain bertentangan dengan UU No.12 Tahun 1995 juga bertentangan dengan Pasal 1 angka (1) PERMENKUM DAN HAM No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, yang berbunyi :

"Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan" ;

- 1.6. Bahwa dalam Pasal 1 angka (22) PKPU No.1 tahun 2020 berbunyi "Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asas manusia". Oleh sebab itu menurut pemohon KPU dalam hal memberikan norma baru berupa pendefinisian terhadap frase "mantan terpidana" harus tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi dan juga harus mengikuti norma yang dibuat oleh institusi yang berwenang melakukan tafsiran ataupun membuat norma baru tentang definisi mantan terpidana yaitu in cassu Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, sebab secara tupoksi KPU adalah murni lembaga negara penyelenggara pemilihan umum, sehingga yang bisa ditafsir oleh KPU hanya sebatas pada definisi-definisi yang berkaitan dengan pemilu.

"TERPIDANA adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian MANTAN TERPIDANA adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan NARAPIDANA adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan demikian MANTAN TERPIDANA adalah



seseorang yang telah pernah menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan.; -- Bahwa dari uraian FATWA MAHKAMAH AGUNG RI tersebut menjadi jelas bahwa MANTAN TERPIDANA meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana didalam LAPAS, misalnya seseorang yang dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Sehingga dia berstatus TERPIDANA tetapi tidak perlu menjalani pidana didalam LAPAS. Sedangkan MANTAN NARAPIDANA tentu telah pernah menjalani pidana di dalam LAPAS."

- 1.7. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2a) didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi "Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Adalah bertentangan dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi sebagai berikut :



(2)"Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

(3) Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab".

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang diatas menjelaskan setiap terpidana/narapidana yang sudah melewati masa binaan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, telah dapat kembali kemasyarakat sebagai manusia yang bebas dan dapat kembali mengambil peran sebagai anggota masyarakat pada umumnya, termasuk terlibat dalam kegiatan politik;

- 1.8. Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati atas nama SYAIFURRAHMAN SALMAN telah melewati masa binaan selama 5 (lima) tahun atas tindak pidana yang pernah dilakukan, dan saat ini sudah kembali kemasyarakat dan bersosialisasi dengan baik dengan masyarakat pada umumnya sebagai manafungsi binaan dalam lembaga pemasyarakatan selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- 1.9. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2a) PKPU: 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab;
- 1.10. Bahwa, menurut Herbert L. Packer dalam pandangan Utilitarian (utilitarian view), Bahwa pandangan ini melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan dipihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa;
- 1.11. Bahwa, selain tersebut diatas, dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (2a) PKPU : 1 Tahun 2020 Tentang Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menimbulkan "Diskriminasi" dimana hanya terhadap mantan narapidana korupsi saja yang diberlakukan aturan sebagaimana Pasal 4 ayat (2a), sementara terhadap Mantan Narapidana lainnya tidak diberlakukan hal yang sama.
- 1.12. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, dan surat Ketua KPU Nomor : 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang melarang mantan terpidana korupsi ikut mencalonkan diri sebagai Kepala daerah dengan memberlakukan syarat tambahan yang bersifat khusus sebagaimana di atur dalam Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, dan



surat Ketua KPU Nomor : 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 adalah bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Bahwa, Pasal 43 ayat (1) diatas secara tegas memberikan hak seluas-luasnya kepada setiap warga Negara Indonesia tanpa terkecuali untuk mendapat hak yang sama dalam pelaksanaan penyelenggaraan pesta demokrasi melalui Pemilihan Umum di Indonesia.

1.13. Bahwa, dengan adanya aturan tambahan yang bersifat khusus terhadap mantan narapidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, dan surat Ketua KPU Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 telah "MERAMPAS HAK KONSTITUSIONAL" Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama SYAIFURRAHMAN SALMAN dengan IKA RIZKY VERYANI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1999 tentang HAM ;

1.14. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, dan surat Ketua KPU Nomor : 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 yang membuat norma baru dan membuat aturan khusus bagi mantan Narapidana Korupsi dalam mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala daerah secara jelas dan terang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu hak dipilih yang secara tersurat diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3), dan Pasal 28 E ayat (3). Pengaturan ini menegaskan bahwa Negara harus memenuhi hak asasi setiap warga negaranya, khususnya dalam keterlibatan pemerintahan untuk dipilih dalam event pesta demokrasi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), yang berbunyi sebagai berikut; "Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1): "Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Ayat (2): "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".



"Pasal 28 berbunyi sebagai berikut : "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ".

Pasal 28 D ayat (3) berbunyi sebagai berikut : "Setiap warga Negara berhak memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Pasal 28 E ayat (3) berbunyi sebagai berikut : "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Pasal 28j ayat (1) dan (2)

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ;

(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 28, Pasal 28 D ayat (3) , dan Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28j ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 tersebut diatas jelas

bahwa Hak memilih dan dipilih dijamin dalam konstitusi Negara kita, namun dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 khususnya Pasal 4 ayat (2a) dalam aturannya mensyaratkan khusus kepada mantan narapidana korupsi harus menjalani masa bebas 5 (lima) tahun dari penjara baru diperbolehkan ikut mencalonkan diri sebagai Calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, adalah melanggar hak asasi warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan ;

- 1.15. Bahwa sikap dan keputusan Termohon yang telah menyatakan TMS terhadap Pemohon Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, dan surat Ketua KPU Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 sebagaimana tertuang dalam "Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020" yang menetapkan Pasangan Hj. ERY ARYANI ABUBAKAR dengan IHTIAR, SH dan Pasangan KADER JAELANI dengan H.SYHRUL PARSAN, ST. MT. Menjadi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, secara jelas dan tegas bertentangan pula dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota Pasal 4 ayat (2) huruf (a) serta (2d). Dimana pada surat Ketua KPU Nomor 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 tersebut menjelaskan pada poin 5 :

"bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikecualikan bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak memiliki hubungan teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan HAM dan jannnga waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud terhitung sejak taggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai pada saat pendaftaran sebagai bakal calon" ;



Sedangkan didalam PKPU No.9 Tahun 2020 tidak ada frasa "dan sudah tidak memiliki hubungan teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum dan HAM ;

- 1.16. Bahwa sikap termohon memilih untuk merujuk secara kaku dan tegak lurus pada surat Ketua KPU Nomor : 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 dari pada merujuk pada PKPU No.9 tahun 2020 adalah bentuk kesalahan yang sangat fatal serta menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia ;
- 1.17. Bahwa, terhadap pertentangan norma a quo telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON, in casu sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 atas nama SYAIFURRAHMAN SALMAN dengan IKA RIZKY VERYANI secara administratif ditetapkan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- 1.18. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (2a) PKPU No.1 Tahun 2020 juga bertentangan ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU 12 Tahun 1995, dalam hal, narapidana memperoleh bebas bersyarat, statusnya tidak lagi menjadi narapidana sebagai terpidana yang menjalani hukuman pidana sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi sebagai Klien sebagaimana dimaksud dengan Pasal 42 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, sehingga pada saat itulah statusnya tidak lagi terdaftar sebagai Narapidana yang merupakan terpidana yang menjalani pidana, tetapi sebagai Klien.



Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, Narapidana adalah "terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan." Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, Kliena dalah "seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas." Merujuk pada pengertian Klien tersebut, jelas dan nyata, tidak lagi disebut sebagai "narapidana", tetapi "seseorang", serta tidak lagi terdaftar sebagai narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan, tetapi berubah terdaftar sebagai klien di badan pemasyarakatan.

Bahwa hal ini sejalan pula dengan Surat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tentang

Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI oleh BAWASLU RI, menjelaskan bahwa seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS maka dikategorikan sebagai MANTAN NARAPIDANA ;

- 1.19. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (6) dan (7) UU No.12 Tahun 1995 Jo Pasal 1 ayat 1 PERMENKUM dan HAM No.3 Tahun 2018 dan Surat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tentang Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI oleh BAWASLU RI yang telahsecaraterang dan jelas memberikan definisi atau pengertian terhadap frase NARAPIDANA, TERPIDANA atau MANTAN NARAPIDANA atau MANTAN TERPIDANA maka secara jelas dan tegas pula dapat ditarik kesimpulan :
- a. Pemohon *in casu* SYAIFURRAHMAN SALMAN saat ini berstatus sebagai MANTAN NARAPIDANA bukan MANTAN TERPIDANA ;
 - b. Pemohon SYAIFURRAHMAN SALMAN telah berstatus sebagai MANTAN NARAPIDANA terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2014 (vide surat keterangan kepala LAPAS II Mataram) karena pada tanggal 27 Oktober 2014 SYAIFURRAHMAN SALMAN telah mendapatkan PEMBEBASAN BERSYARAT, sehingga menurut hukum statusnya berubah dari NARAPIDANA menjadi MANTAN NARAPIDANA (vide UU No.12 Tahun 1995 dan Fatwa Mahkamah Agung RI poin 2 dan 3 sebagaimana bukti yang terlampir) ;
 - c. Bahwa menurut hukum, menghitung masa bebas atau masa jeda lima 5 (lima) tahun harus dihitung mulai tanggal 24 Oktober 2014 karena pada tanggal itu SYAIFURRAHMAN SALMAN secara resmi mendapatkan program PEMBEBASAN BERSYARAT, dan statusnya menurut hukum berubah menjadi MANTAN NARAPIDANA ;
 - d. Bahwa sesuai perhitungan pemohon bahwa masa jeda bebas 5 (lima) tahun dari SYAIFURRAHMAN SALMAN sudah melebihi 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2014 sampai tanggal 06 September 2020 yaitu tanggal Pasangan mendaftarkan diri secara resmi pada KPU Kabupaten Dompu ;
 - e. Bahwa setelah dilakukan pencermatan secara mendalam, bahwa baik dalam Pasal 1 angka 21 PKPU No.1 Tahun 2020 ataupun dalam surat KPU No.735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 05 September 2020 perihal penjelesan Mantan Terpidana, secara jelas hanya membahas frase MANTAN TERPIDANA, sementara SYAIFURRAHMAN SALMAN menurut ketentuan



perundangundangan berlaku adalah berstatus sebagai MANTAN NARAPIDANA.

- f. Bahwa surat KPU No.735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tanggal 05 September 2020 perihal penjelesan Mantan Terpidana, secara hukum tidak dapat dijadikan rujukan oleh KPU Kabupaten Dompu dalam melakukan verifikasi terhadap persyaratan pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 karena surat tersebut cacat substansi juga tidak bisa diberlakukan karena tanggal terbit surat tersebut tertanggal 05 September 2020, sementara jadwal pendaftaran Bapaslon Cabup dan Cawabup Kabupaten Dompu Tahun 2020 tertanggal 4 s/d 6 September 2020;
 - g. Bahwa sudah seharusnya menurut hukum SYAIFURRAHMAN SALMAN dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi pencalonan yang berkaitan dengan syarat yang di atur Pasal 4 ayat (2a) PKPU No.1 tahun 2020, sehingga Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 atas nama SYAIFURRAHMAN SALMAN dengan IKA RIZKY VERYANI dinyatakan MEMENUHI SYARAT ;
2. KPU tidak memiliki kewenangan untuk membuat Norma Baru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
1. Bahwa jika memperhatikan diktum menimbang pada PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota adalah merujuk kepada kepada Putusan MK Nomor 99/PUU/XVI/2018, putusan MK No.48/PUU/XVII/2019 dan Putusan MK No.56/PUU/XVII/2019 :
Bahwa oleh karena dalam pertimbangannya PKPU No.1 Tahun 2020 merujuk secara langsung kepada Putusan MK sebagaimana disebutkan diatas, maka sikap KPU tersebut telah melampaui kewenangannya karena pada azasnya putusan MK adalah bersifat *negative legislation* ;



2. Bahwa, oleh karena putusan MK tidak dapat menciptakan norma baru karena putusannya bersifat *negative legislation* sikap KPU yang merujuk pada 3 (tiga) putusan MK dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota adalah salah menurut hukum, karena sesungguhnya PKPU itu berisi hal-hal yang bersifat teknis yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2015. Sehingga KPU tidak berwenang untuk membuat norma baru dengan merujuk langsung pada putusan MK mengenai persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
3. Bahwa, ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 Jo Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, dan surat Ketua KPU Nomor : 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 tidak dapat dilaksanakan karena telah melampaui kewenangan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan. Sehingga KPU tidak berwenang melakukan penambahan atau membuat norma dan/atau memperluas Penafsiran terhadap Pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ;
4. Bahwa Pendefinisian Mantan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 05 September 2020 jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena menggunakan alas hukum yang tidak harmonis, sistematis, dan integratif, sehingga telah menimbulkan salah kira dalam maksud pembuat undang-undang (*dwaling in objectieverecht*) dan telah salah kira atas wewenangnya sendiri (*dwaling in het bevoehidh*), sehingga menurut Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

Bahkan, apalagi jika kemudian pendefinisian Mantan Terpidana kemudian ditafsirkan dan disosialisasikan melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020, tertanggal 05 September 2020 dimana surat seperti demikian merupakan norma jabatan yang hanya dapat ditetapkan oleh badan atau administrasi pemerintahan yang berwenang dalam urusan penyelenggaraan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, sehingga tidak mungkin ditetapkan secara sepihak dan melawan



hukum dan wewenang oleh badan atau pejabat administrasi di luar itu dan Mahkamah Agung, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran wewenang.

Bahkan, poin ketiga Surat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 telah jelas menyatakan seseorang yang berstatus bebas bersyarat jelas merupakan mantan narapidana yang merupakan terpidana yang hilang kemerdekaannya di Lapas. Hal ini jelas Komisi Pemilihan Umum telah nyata dan pasti mengabaikan kewenangan memberikan pertimbangan di bidang hukum kepada lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Dengan demikian, telah jelas dan menyakinkan, Pendefinisian Mantan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tertanggal 05 September 2020 secara nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dibentuk dengan melampaui wewenangnya.

Oleh sebab itu, dalam hal persyaratan pencalonan kepala daerah, makna hukum atas masa bebas dalam jangka waktu 5 Tahun setelah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah **sejak statusnya terdaftar sebagai Narapidana atau sebagai Terpidana yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan telah berakhir.**



3. Adanya Kesalahan dalam proses pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 1. Bahwa, dalam proses pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4 ayat (2a) telah melampaui kewenangan KPU, karena KPU dalam PKPU ini mencabut Hak Asasi Warga Negara untuk dipilih dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan menurut Undang-

Undang Dasar 1945 yang dapat memberikan hak adalah Undang-undang dan mencabutnya harus juga dengan Undang-Undang bukan dengan PKPU dan/atau apabila Terpidana dijatuhi hukuman tambahan oleh Pengadilan berupa pencabutan hak politik (memilih dan dipilih) dan/atau tidak dibolehkan untuk menduduki jabatan publik untuk waktu tertentu bagi terpidana.

2. Definisi Mantan Terpidana dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagai: "orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia" ;

Yang kemudian dipertegas dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor ; 735/PL.02.2- SD/06/KPU/IX/2020, tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, tetapi juga melampaui wewenangnya. Pendefinisian Mantan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 dan pembatasan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dalam Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 bertentangan dengan konsep dan prinsip pengaturan secara sistematis, konsisten, dan komprehensif mengenai definisi "Terpidana", "Narapidana" dan "Klien" dalam peraturan perundang-undangan. Perluasan pengertian tersebut bertentangan secara hukum dan peraturan perundang-undangan jelas dan nyata menjadi:

1. **TIDAK SAH**, karena Komisi Pemilihan Umum mendefinisikan sendiri dan menafsirkan sendiri makna yang tidak menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan dalam mengatur dan mendefinisikan Terpidana beserta implikasi hukumnya menjadi wewenang Menteri atau badan administrasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sedangkan pengertian Terpidana sebagai yang melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara substansi dan teknis peradilan merupakan kewenangan mutlak Mahkamah Agung dan badan peradilan;



2. **DIBATALKAN**, karena perluasan penafsiran yang dilakukan terhadap definisi Mantan Terpidana dalam undang-undang hanya dapat dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang berwenang dalam sektor yang menangani urusan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur soal itu. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum telah melampaui wewenang menteri atau badan administrasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan asas pradugarechmatig dan wewenang Mahkamah Agung dan badan peradilan berkaitan dengan pelaksanaan putusan terhadap Terpidana.

Dengan kata lain, definisi Mantan Terpidana dalam Pasal 1 angka 21 dan penoramaan Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Dengan kata lain, definisi Mantan Terpidana dalam Pasal 1 angka 21 dan penoramaan Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 secara hukum menyatukan tiga istilah sekaligus, yaitu istilah Terpidana, Narapidana, dan Klien merupakan kekeliruan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal. Padahal definisi ketiganya berbeda secara hukum dan peraturan perundang-undangan ;



2. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa, Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu dalam melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Di dalam Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 yang selanjutnya dijabarkan dan dipertegas kembali oleh KPU melalui surat Nomor : 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tertanggal 05 September 2020 memuat norma baru yaitu berbunyi "*Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*";

2. Bahwa, pembentukan dan pemberlakuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota telah dilakukan dengan membuat norma baru yang dimana bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, PERMENKUM DAN HAM No.3 Tahun 2018 dan Surat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 Tentang Jawaban atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung RI;
3. Bahwa oleh karena KPU menerbitkan PKPU 1 Tahun 2020 dan dijabarkan lagi dengan adanya surat KPU No.735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tertanggal 05 September 2020 maka berakibat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 atas nama SYAIFURRAHMAN SALMAN dengan IKA RIZKY VERYANI dinyatakan tidak memenuhi syarat;
4. Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Dompu telah menetapkan Pemohon tidak memenuhi syarat, maka secara langsung telah merugikan hak konstitusional pemohon;
5. Bahwa dengan mengacu pada UU No.12 Tahun 1995 dan PERMENKUM DAN HAM No.3 Tahun 2018 dan Fatwa Mahkamah Agung RI seharusnya SYAIFURRAHMAN SALMAN dinyatakan MEMENUHI SYARAT untuk ditetapkan sebagai PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 dengan IKA RIZKY VERYANI;
6. Bahwa seharusnya pemohon sebagai penyelenggara dapat memakai dokumen yang telah diajukan oleh pemohon sebagai syarat kelengkapan pencalonan yang diserahkan pada tanggal 6 September 2020 terdapat perhitungan ekspirasi yaitu tanggal 27 Oktober 2014 sedangkan dokumen yang telah diserahkan pada tanggal 6 September 2020 secara jelas dan terang disana tercantum selain ada pembaharuan data terkait ekspirasi yang pada dokumen sebelumnya dinyatakan pada tanggal 27 Oktober 2014 menjadi tanggal 28 Maret 2016 dan tanggal pembebasan bersyarat yaitu tanggal 27 Oktober 2014, juga disebutkan bahwa pemohon *in casu* SYAIFURRAHMAN SALMAN telah memperoleh 4 (empat) kali remisi dengan perincian :
 - Remisi khusus idul fitri 2013 = 1 bulan
 - Remisi umum th. 2013 = 2 bulan
 - Remisi khusus idul fitri 2014 = 1 bulan
 - Remisi umum th.2014 = 3 bulanSehingga total remisi yang diperoleh pemohon adalah 7 (tujuh) bulan. Sehingga oleh sebab itu, kepada pemohon sudah seharusnya dinyatakan MEMENUHI SYARAT.



3. PETITUM PEMOHON.

Berdasarkan Pokok Permohonan dan Alasan Permohonan maka Pemohon meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Bawaslu Kabupaten Dompu berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan ini
3. Menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan ini
4. Menyatakan KPU Kabupaten Dompu memiliki kedudukan hukum untuk digugat
5. Menyatakan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku
6. Membatalkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020.
7. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020.
8. Menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 atas nama SYAIFURRAHMAN SALMAN dengan IKA RIZKY VERYANI memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasanagan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
9. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan putusan ini.



B. JAWABAN TERMOHON

Bahwa sesuai dengan surat panggilan Bawaslu Kabupaten Dompu No. 36/Bawaslu.NB-02/SET/PM.07.02/IX/2020 tanggal 28 September 2020 perihal : Panggilan Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan, terkait Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, yang diajukan oleh SYAIFURRAHMAN SALMAN dan IKA RIZKY VERYANI, maka dengan ini Termohon mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon nomor: 01/TH.SUKA/Dpu/IX/2020 tertanggal 25 September 2020, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

1. Bahwa ketentuan pasal 1 ayat (5) Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang dimaksud Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa sengketa Pemilihan adalah sengketa antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
3. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Termohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;
4. Bahwa Berita Acara (BA) Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, yang dijadikan obyek dalam sengketa pemilihan ini adalah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Dompu.
5. Berdasarkan dasar dan fakta tersebut, maka Termohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak dalam sengketa pemilihan ini.



II. JAWABAN TERMOHON

A. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon

Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Pemohon karena tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Termohon menyatakan bahwa:

1. Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini.

2. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan proses pendaftaran calon sesuai dengan azas-azas sebagai penyelenggara pemilihan dan telah menempuh tata cara, mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai peraturan dasar dalam menggunakan kewenangan yang diberikan Undang-Undang, yaitu:

1.1. Bahwa pada masa pendaftaran calon sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020, Gabungan Partai Politik Pengusul yaitu Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional dengan jumlah kursi DPRD sebanyak 10 (sepuluh) kursi atau setara dengan 33 % (tiga puluh tiga persen) dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten Dompu, pada hari minggu tanggal 6 September 2020 pukul 15.46 wita, datang mendaftarkan Pemohon yang didampingi oleh Para Ketua dan Para Sekretaris Partai Pengusul, yang disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu dengan terlebih dulu mengisi daftar hadir dalam buku yang sudah disediakan untuk itu (**vide Bukti T-01**) dengan menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

1.2. Bahwa setelah dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon Pemohon, Termohon menyatakan pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon **DITERIMA** dengan menggunakan Berita Acara Pendaftaran dan Model TT.1-KWK, (**vide Bukti T-02**).

1.3. Bahwa Kemudian atas dokumen Persyaratan Calon yang telah disampaikan, Termohon melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen, dan hasil penelitian administrasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK dan lampirannya, (**vide Bukti T-03**).

1.4. Bahwa kemudian, Termohon menyampaikan hasil verifikasi administrasi tersebut kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka pada tanggal 13 September 2020 (**vide Bukti T-04**), dengan meminta kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan yang belum memenuhi syarat pada saat masa perbaikan yaitu tanggal 14 s.d 16 September 2020.

1.5. Bahwa pada hari rabu tanggal 16 September 2020 pukul 17.00 wita (**vide Bukti T-05**), Pemohon melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon. Dan Termohon telah mencatat penerimaan dokumen perbaikan Pemohon tersebut dengan menggunakan Berita Acara Perbaikan dan Model TT.2-KWK (**vide Bukti T-06**).



1.6. Bahwa kemudian Termohon melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan calon, dan menuangkannya dalam Model BA.HP Perbaikan-KWK (vide Bukti T-07), dan telah menyampaikan hasil verifikasi kepada pimpinan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon (vide Bukti T-08). Termohon melakukan rapat pleno menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dan menuangkannya dalam Berita Acara No. 61/PL.02-BA/5205/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020 (vide Bukti T-09), dan berdasarkan Berita Acara penetapan tersebut, Termohon menetapkan pasangan calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 (vide Bukti T-10), dan telah diumumkan kepada masyarakat (vide Bukti T-11).

3. Bahwa dalam permohonan point IV angka 1.1 s.d. 1.18, 2.1 s.d. 2.4, 3.1 s.d. 3.2, 4.1 s.d. 4.6, berkenaan dengan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa Pemohon keberatan terhadap pemberlakuan Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020, setidaknya sebatas pada pasal 1 angka 21 jo. Pasal 4 ayat (2a), karena menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.



Dalil Pemohon tersebut sangat keliru, karena :

1. Dalam pasal 9 huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa *"tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat"*.
2. Selanjutnya pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa **"ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU"**.

3. Berdasarkan pasal 87 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, mengatur bahwa **"Perundang-Undangan Mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan"**.
4. Berdasarkan ketentuan pasal 81 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, bahwa :
 - a. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 telah diundangkan pada tanggal 12 Juni 2017 dalam Berita Negara RI tahun 2017 nomor 826;
 - b. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 telah diundangkan pada tanggal 9 November 2017 dalam Berita Negara RI tahun 2017 nomor 1586;
 - c. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 telah diundangkan pada tanggal 3 Desember 2019 dalam Berita Negara RI tahun 2019 nomor 1536;
 - d. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 telah diundangkan pada tanggal 21 Pebruari 2020 dalam Berita Negara RI tahun 2020 nomor 159;
 - e. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah diundangkan pada tanggal 1 September 2020 dalam Berita Negara RI tahun 2020 nomor 980.Sehingga Peraturan KPU yang dipersiapkan oleh Pemohon dalam Permohonannya **sudah merupakan norma hukum positif yang mengikat** sejak diundangkannya.
5. Kalau Pemohon Keberatan atas pemberlakuan Peraturan KPU tersebut, maka sesuai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi kewenangan lembaga negara lain, bukan kewenangan KPU Kabupaten Dompu atau Bawaslu Kabupaten Dompu, sehingga materi yang dipersiapkan Pemohon dalam perkara *in casu* harus dilakukan *judicial review* terlebih dahulu di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi, yaitu berdasarkan ketentuan:



- a. Pasal 24 C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa *Mahkamah Konstitusi berwenang menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945;*
- b. Pasal 24 A ayat 1 UUD NRI Tahun 1945, mengatur bahwa *Mahkamah Agung berwenang menguji Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.*
- c. Pasal 9 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa:
 - (1) *Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;*
 - (2) *Dalam hal suatu peraturan perundang-undangan dibawah UU diduga bertentangan dengan UU, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.*

6. Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, maka sesuai tugas dan kewenangannya dalam mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman secara teknis pada Peraturan KPU maupun Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik.



- 4. Dalil pemohon pada point 1.4. yang mengatakan bahwa definisi mantan Terpidana dalam pasal 1 angka 21 yang dijabarkan kembali dalam Surat Ketua KPU No. 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 adalah membuat norma baru yang tidak ada payung hukumnya.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar, karena pengertian Mantan Terpidana yang digunakan dalam Peraturan KPU tersebut, adalah bersumber pada penjelasan resmi pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan bahwa " yang dimaksud dengan mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam tafsiran otentik penjelasan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tersebut, menggunakan frasa “mantan Terpidana” bukan “Mantan narapidana” sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang amarnya secara tegas menyatakan bahwa *Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang*”.



Penggunaan frasa Mantan Terpidana dalam peraturan KPU bukan norma baru tetapi **norma yang sudah secara tegas dicantumkan** dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, sebagai UU penyelenggaraan Pilkada.

5. Dalil Pemohon pada point 1.11, 1.12, 1.13 dan 1.14. yang mengatakan bahwa pasal 4 ayat 2a Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 menimbulkan diskriminasi dimana hanya terhadap mantan narapidana korupsi saja yang diberlakukan, sementara narapidana lainnya tidak diperlakukan sama.

Dalil ini **sangat keliru** karena Pemohon tidak utuh membaca ketentuan pasal 4 ayat 2a Peraturan KPU No 1 Tahun 2020, karena dalam ketentuan tersebut tidak ada kata mantan narapidana korupsi, tetapi berlaku sama untuk semua Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih

yang telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian juga dengan Surat Ketua KPU No. 735/PL.02.2.SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020, tidak ada ketentuan yang memperlakukan syarat tambahan yang bersifat khusus untuk mantan terpidana korupsi. Dalam Surat Ketua KPU tersebut hanya bersifat **penegasan kembali** atas norma yang sudah ada dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU yang sudah ada sebelumnya.

6. Dalil Pemohon pada point 1.15 yang mengatakan bahwa Sikap Termohon yang telah menyatakan TMS terhadap Pemohon didasarkan pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, padahal dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tidak ada frasa "dan sudah tidak memiliki hubungan teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM".



Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar, karena ketentuan pasal 1 angka 21 Peraturan KPU No 1 Tahun 2020 tidak dilakukan perubahan pada Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020, demikian pula ketentuan pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d). tidak mengalami perubahan apapun.

7. Dalil Pemohon pada point 1.16 dan 1.17 yang mengatakan bahwa sikap Termohon yang merujuk secara kaku dan tegak lurus pada Peraturan KPU adalah bentuk kesalahan yang sangat fatal dan menjadi preseden buruk dalam pesta demokrasi.

Dalil Pemohon tersebut sangat keliru karena Termohon harus melaksanakan ketentuan perundang-undangan sesuai dengan bunyi aturannya dan harus dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan maksud ketentuan dasarnya, sehingga Termohon harus tegak lurus dalam menegakan aturan, menegakkan aturan hukum walau langit akan runtuh (*fiat justitia ruat coelum*).

8. Bahwa dalil permohonan pada point 1.18 dan 1.19. Pemohon mengatakan bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman saat ini berstatus mantan Narapidana bukan mantan Terpidana sejak tanggal 27 Oktober 2014, sehingga menurut Pemohon menghitung masa bebas atau masa jeda 5 tahun harus dihitung mulai tanggal 24 Oktober 2014 karena tanggal itu telah mendapat pembebasan bersyarat sehingga statusnya sebagai klien.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena:

1. Dari aspek Dasar Hukum

- a. Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa "calon gubernur dan calon wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, harus memenuhi persyaratan : huruf g). tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana".

Dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut, disebutkan bahwa " yang dimaksud dengan mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak".



- b. Bahwa Terhadap ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g tersebut, telah dilakukan Uji Materi di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang amarnya menyatakan bahwa "Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... huruf g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang”.



- c. Dalam ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, mengatur bahwa “Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf f). tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.

Kemudian dalam pasal 4 ayat (2a), disebutkan bahwa “Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Kemudian pada ayat (2d) disebutkan bahwa "Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon".

Kemudian dalam pasal 42 ayat (1) huruf f. disebutkan bahwa "bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2b), wajib menyerahkan: surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala Lembaga permasyarakatan;

- d. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi Calon yang Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disyaratkan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon. Dengan melengkapi dokumen surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.



Berdasarkan Dokumen Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan Pemohon, (**vide Bukti T-12**) terdapat fakta :

- 1) Bahwa Syaifurrahman Salman, SE pernah diproses dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada PN. Mataram dengan dakwaan:
 - a. Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- 2) Atas dakwaan tersebut, Pengadilan Tipikor PN. Mataram menjatuhkan putusan Nomor 02/PID.SUS/2011/PN.MTR, tanggal 30 November 2011, dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa A.N. Syaifurrahman Salman, SE telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Tahun 6 Bulan;
- 3) Kemudian Putusan banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PID.SUS/2011/PT.MTR, tanggal 17 Januari 2012, dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Syaifurrahman Salman, SE terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
 2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Tahun 6 Bulan.
- 4) Kemudian Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 660 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 April 2012 dengan amar sebagai berikut
 1. Menyatakan terdakwa Syaifurrahman Salman, SE terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana **dakwaan primair**;
 2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Syaifurrahman Salman, dengan pidana Penjara **5 Tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 bulan.
- 5) Sedangkan Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 71 PK/PID.SUS/2013, tanggal 26 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjau Kembali/terpidana Saifurrahman Salman, SE tersebut;
 - b. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Berdasarkan fakta itu, maka Pemohon Syaifurrahman Salman, SE adalah terpidana yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang ancaman pidananya maksimal adalah 20 tahun penjara. Sehingga Pemohon Syaifurrahman Salman, termasuk sebagai pihak yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, jo. pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.



Berdasarkan Dokumen berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Klas IIA Mataram Nomor : W21.EM.PK.01.01.02-1855 tanggal 15 September 2020 yang diajukan Pemohon (**vide Bukti T-13**), terdapat fakta bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman, telah menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Pembebasan bersyarat pada tanggal 27 Oktober 2014 dan **bebas akhir** pada tanggal 28 Maret 2016, dan oleh karena Pemohon Syaifurrahman Salman, telah selesai menjalani pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon Syaifurrahman Salman disebut sebagai **Mantan Terpidana**.

Pemohon beranggapan bahwa menghitung masa jeda waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana, adalah dihitung sejak Pemohon diberikan hak bebas bersyarat tanggal 27 Oktober 2014 karena saat itu menurut pemohon status Pemohon Syaifurrahman Salman sebagai Mantan Narapidana dengan merujuk surat Mahkamah Agung No: 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015.

Padahal dalam Surat Mahkamah Agung tersebut sudah tegas mengatakan bahwa Mantan Terpidana adalah seorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana dalam LAPAS.

Pemohon Syaifurrahman Salman adalah Terpidana yang dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Pidana 5 tahun tersebut dijalani oleh Pemohon Syaifurrahman Salman dalam LAPAS Klas IIA Mataram sampai tanggal 27 Oktober 2014, karena mendapat pembebasan bersyarat maka sisa hukumannya dijalani diluar LAPAS sampai bebas Akhir tanggal 28 Maret 2016.

Berdasarkan surat Mahkamah Agung tersebut, menjadi jelas bahwa Pemohon Saifurrahman Salman menjadi mantan terpidana **sejak tanggal 29 Maret 2016**, karena pada tanggal 28 Maret 2016 telah selesai menjalani masa hukuman pidana 5 tahun.

- 6) Bahwa untuk memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020, berkaitan dengan syarat tidak pernah sebagai terpidana yang dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Pemohon Syaifurrahman Salman telah mengajukan dokumen berupa yaitu :



- a. Pada tahap awal, mengajukan dokumen Surat Keterangan tanpa nomor dari LAPAS Klas IIA Mataram yang ditandatangani an. Ka Lapas oleh Muh. Saleh, SH. yang menerangkan bahwa Syaifurrahman Salman pernah menjalani pidana di Lapas Klas IIA Mataram, lama pidana 5 tahun dengan perkara korupsi dan berakhir masa pidananya pada tanggal 27 Oktober 2014, (**vide Bukti T-14**). Berkaitan dengan dokumen tersebut, Termohon mendapat surat Tanggapan Masyarakat yang intinya menerangkan bahwa Syaifurrahman Salman merupakan mantan terpidana dengan hukuman 5 tahun dan masa bebas akhir pada tanggal 28 Maret 2016.

Sesuai dengan ketentuan pasal 53 Peraturan KPU No. 3 Tahun 2017, Termohon melakukan klarifikasi atas kebenaran tanggapan masyarakat tersebut di Lapas Klas IIA Mataram pada tanggal 10 September 2020, dan hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara (**vide Bukti T-15**), bahwa Termohon mendapatkan fakta, bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman mulai ditahan tanggal 13 Mei 2011 dan bebas tanggal 28 Maret 2016. Untuk itu Termohon meminta kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan atas dokumen yang telah diserahkan pada masa perbaikan.

- b. Pada tahap perbaikan, Pemohon mengajukan dokumen berupa Surat Kepala LAPAS Klas IIA Mataram No. W21.EM.PK.01.01.02-1855 tanggal 15 September 2020 (**vide Bukti T-13**) yang intinya menerangkan bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman pertama kali ditahan 13 Mei 2011 dalam perkara pidana No. 660 K/Pid.Sus/2012 melanggar pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan hukuman 5 tahun, tanggal pembebasan bersyarat 27 Oktober 2014 dan tanggal bebas akhir 28 Maret 2016.
- 7) Bahwa berdasarkan dokumen pemenuhan syarat sebagai mantan terpidana (**vide Bukti T-13**) tersebut, Termohon telah mempertimbangkan berbagai dasar hukum, sebagai berikut:
- a. Ketentuan Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bahwa "**yang dimaksud dengan mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak**".
 - b. Ketentuan pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa "**Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia**".
 - c. Ketentuan pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa "**Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap Terpidana Bersyarat dan Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat atau Cuti menjelang bebas**".
 - d. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan



Pemasyarakatan, bahwa *pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.*

- e. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa *pembebasan bersyarat dapat dicabut atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.*
- f. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan MenKumHam RI Nomor: M2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, mengatur bahwa "*pembimbingan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS*".
Sehingga dalam Pembebasan bersyarat, RUTAN akan menyerahkan Narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat kepada Kejaksaan Negeri setempat dan BAPAS. Kemudian BAPAS yang membimbing, mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh assimilasi atau integrasi sosial (pembinaan luar lembaga) baik cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat.
- g. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan MenKumHam RI No. M2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, menyebutkan bahwa "*Warga Binaan pemasyarakatan adalah terdiri dari Narapidana, anak didik pemasyarakatan dan Klien pemasyarakatan. Sedangkan pada Ayat (9) bahwa klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.*
- h. Kemudian dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) a Peraturan MenKumHam RI No. M2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, mengatur bahwa "*selama dalam bimbingan BAPAS diluar LAPAS atau RUTAN dihitung sebagai menjalani masa pidana*".
- i. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka :



- 1) Klien Pemasyarakatan yang masih berada dalam bimbingan BAPAS adalah seorang yang masih berstatus sebagai Terpidana, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai mantan terpidana.
 - 2) Selama Terpidana menjalani pembebasan bersyarat, maka masih mempunyai hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan KemenKumHam.
 - 3) Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, sesungguhnya sedang menjalani pembinaan narapidana diluar LAPAS atau sedang menjalani sisa waktu hukuman penjara di luar LAPAS.
 - 4) Terpidana baru dikatakan telah selesai menjalani pidana, jika lamanya hukuman yang dijatuhkan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dijalani semua, termasuk adanya pengurangan karena adanya remisi, sedangkan pembebasan bersyarat tidak termasuk pengurang lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan.
- j. Memperhatikan dokumen yang diajukan oleh Pemohon pada masa perbaikan berupa Surat Kepala LAPAS Klas IIA Mataram No. W21.EM.PK.01.01.02-1855 tanggal 15 September 2020 (**vide Bukti T-13**) terdapat fakta bahwa:
- 1) Pemohon Syaifurrahman Salman adalah Mantan Terpidana yang dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 - 2) Pertama kali ditahan 13 Mei 2011;
 - 3) Mendapat remisi selama 7 bulan sebagai pengurang lamanya hukuman;
 - 4) Pernah dibantarkan karena sakit oleh Penuntut Umum, oleh Pengadilan Tipikor, dan oleh Pengadilan Tinggi, sehingga tidak dihitung menjalani pidana;
 - 5) Pernah dialihkan dalam tahanan kota, sehingga 5 hari dalam tahanan kota dihitung 1 hari menjalani pidana;
 - 6) Pembebasan bersyarat pada tanggal 27 Oktober 2014;
 - 7) Setelah dihitung lama hukuman 5 tahun penjara, dikurangi remisi dan tidak dihitung selama pembantaran dan dikurangi 1/5 selama tahanan kota, sehingga setelah dihitung dalam database oleh LAPAS Kelas IIA Mataram, maka Pemohon Syaifurrahman Salman baru bebas akhir pada tanggal 28 Maret 2016, sehingga berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka **Saifurrahman Salman baru**



selesai menjalani hukuman pidana penjara adalah pada tanggal 28 Maret 2016.

- 8) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa *"Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*.

Kemudian pada ayat (2d) disebutkan bahwa *"Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon"*.



- 9) Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka Pemohon Syaifurahman Salman baru memenuhi syarat jangka waktu 5 tahun telah selesai menjalani pidana penjara adalah pada **28 Maret 2021**. Sedangkan Pendaftaran Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 adalah 4 s.d. 6 September 2020, sehingga Pemohon disimpulkan **Tidak Memenuhi Syarat**.

III. PETITUM

Dengan berdasarkan uraian jawaban di atas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dompu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 **adalah sah**.

C. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, PEMOHON telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti P-1 hingga Bukti P-90 sebagai berikut,

No	Kode	Bukti	Keterangan
1	P - 1	Model Bb. 2-Kwk Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Bupati	
2	P - 2	Gabungan Partai Politik Yang Mengajukan Pasangan Calon	
3	P - 3	Kartu Tanda Penduduk (Ktp)	Cabub
4	P - 4	Npwp	Cabub
5	P - 5	Model Bb. 1 – Kwk Surat Pernyataan Cabub	
6	P - 6	Surat Keterangan Lapas Kelas Ii Mataram	Surat Keterangan Lapas Kelas Ii Mataram (Cabuub)
7	P - 7	Ijazah Aliyah	Cabub
8	P - 8	Ijazah S.1	Cabub
9	P - 9	Ijazah S.2	Cabub
10	P - 10	Surat Keterangan Tidak Dicabut Hak Pilihnya	Cabub
11	P - 11	Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan	Cabub
12	P - 12	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Cabub
13	P - 13	Tanda Terima Laporan Harta Kekayaan	Cabub
14	P - 14	Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit	Cabub





15	P – 15	Surat Keterangan Fiskal	Cabub
16	P – 16	Surat Hasil Keterangan Kesehatan	Cabub
17	P – 17	Surat Keterangan Dari Lapas Kelas li Mataram	Cabub
18	P – 18	Surat Dari Pemimpin Redaksi Media Massa Harian Lokal Sesuai Daerah Calon Yang Bersangkutan Mencalonkan Diri Dan/Atau Nasional Yang Terverifikasi Pada Dewan Pers	Cabub
19	P – 19	Bukti Iklan Pengumuman Di Media Massa Harian Lokal Sesuai Daerah Calon Yang Bersangkutan Mencalonkan Diri Dan/Atau Nasional Yang Terverifikasi Pada Dewan Pers (Kepala Daerah)	Cabub
20	P-20	Surat Keterangan Dari Lapas Kelas li Mataram	Cabub
21	P-21	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Nama Bakal Calon, Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Terakhir Atau Sejak Calon Menjadi Wajib Pajak	Tahun Pajak 2019
23	P-23	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib	Tahun Pajak 2018



		Pajak Orang Pribadi Atas Nama Bakal Calon, Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Terakhir Atau Sejak Calon Menjadi Wajib Pajak	
24	P-24	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Nama Bakal Calon, Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Terakhir Atau Sejak Calon Menjadi Wajib Pajak	Tahun Pajak 2017
25	P-25	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Nama Bakal Calon, Untuk Masa 5 (Lima) Tahun Terakhir Atau Sejak Calon Menjadi Wajib Pajak	Tahun Pajak 2016
26	P-26	Model Bb.2-Kwk Daftar Riwayat Hidup Cawabub	Tahun Pajak 2015
27	P-27	Gubungan Partai Politik Yang Mengajukan Calon	
28	P- 28	Kartu Tanda Penduduk	
29	P- 29	Npwp	Cawabub
30	P- 30	Model Bb. 1 – Kwk Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati	Cawabup
31	P- 31	Ijazah Sma	



32	P- 32	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya	Cawabup
33	P- 33	Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang	Cawabup
34	P- 34	Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Cawabup
35	P- 35	Laporan Lhkpn	Cawabup
35	P- 36	Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit	Cawabup
36	P-37	Surat Keterangan Fiskal	Cawabup
37	P-38	Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Cawabup
38	P-39	Surat Keterangan Tidak Pernah Terpidana	Cawabup
39	P-40	Bukti Penerimaan Surat Pajak	Cawabup
40	P-41	Penyampaian Spt Elektronik	Cawabup
41	P-42	Bukti Penerimaan Surat Pajak	Cawabup
42	P-43	Penyampaian Spt Elektronik	Cawabup
43	P-44	Bukti Penerimaan Surat Pajak	Cawabup
45	P-45	Salinan Putusan Mahkamah Agung No. 660/K/Pud.Sus/2012	Cawabup



46	P-46	Salinan Putusan No. 71 Pk/Pid.Sus/2013	Cabup
47	P-47	Model Ba.Hp-Kwk Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon	Cabup
48	P-48	Visi Misi Calon	
49	P-49	Model Ba.Hp-Kwk Lampiran Berita Acara Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon	Cabup Dan Cawabup
50	P-50	Surat Pernyataan Pimpinan Redaksi Edisi Tanggal 9 September 2020	
51	P-51	Press Release Dari Kpu Hasil Pendaftaran Pasangan Calon	Cabup
52	P- 52	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya	Cabuub Dan Cawabub
53	P- 53	Model Ba. Hp – Kwk Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon	Cabub
54	P- 54	Model Tt.1 – Kwk Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	



55	P- 55	Model Tt. 1- Kwk Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon	
56	P- 56	Penyampaian Hasil Verivikasi	
57	P- 57	Model Tt.1 – Kwk Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Caon	Penghubung / Lo
58	P- 58	Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati	
59	P- 59	Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati	Cabub
60	P- 60	Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Wakil Bupati	Cabub
61	P- 61	Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati	Cawabub
62	P- 62	Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Wakil Bupati	Cabub
63	P- 63	Surat Pengantar Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Wakil Bupati	Cawabub
64	P- 64	Jawaban Atas Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Ri Nomor: 30/ Tuaka.Pid/ Ix/	Cawabub



		2015 Tertanggal 15 September 2015	
65	P- 65	Undangan Menghadiri Acara Penyerahan Keputusan Penetapan Pasangan Calon	Mahkamah Agung
66	P- 66	Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan Pemeriksaan (Rt – Pcr)	Penghubung / Lo
67	P- 67	Skck	Cabub Dan Cawabub
68	P- 68	Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan Pemeriksaan (Rt – Pcr)	Cabub
69	P- 69	Surat Keterangan Tidak Sebagai Terpidana	Cabub Dan Cawabub
70	P- 70	Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan	Cabub
71	P- 71	Surat Pemberitahuan Untuk Melakukan Pemeriksaan (Rt – Pcr)	Cabub
72	P- 72	Surat Dari Pemimpin Redaksi Media Massa Harian Lokal Sesuai Daerah Calon Yang Bersangkutan Mencalonkan Diri Dan/Atau Nasional Yang Terverifikasi Pada Dewan Pers	Cabub Dan Cawabub
73	P- 73	Surat Dari Pemimpin Redaksi Media Massa Harian Lokal Sesuai Daerah Calon Yang Bersangkutan	Cabub



		Mencalonkan Diri Dan/Atau Nasional Yang Terverifikasi Pada Dewan Pers	
74	P- 74	Surat Tanda Terima Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon	Cabub
75	P- 75	Model Ba. Hp Kwk Berita Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.	Cabub
76	P- 76	Model B.1 – Kwk Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongngan Karya No. B 1 Kwk – 151 / Dpp/ Golkar/ Viii/ 2020 Tentang Persetujuan Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati	Cabub
77	P- 77	Model B.1 – Kwk Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No. 268 / Sk/ Dpp. Pd/ Ix/ 2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat	Partai Golkar
78	P-78	Model B.1 – Kwk Parpol	Partai Demokrat



		Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional No. Pan/A/Kpts/ Ku- Sjl/ 085/Vi / 2020 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu	
79	P- 79	Model B.1 – Kwk Parpol Keputusan Dewan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan No. 110/ SK/ Dpp / C/ Vii/ 2020 Tentang Persetujuan Pasangan Bupati Dan Calon Wakil Bupati	Partai Amanat Nasional
80	P- 80	Model Ba.Hp Perbaikan – Kwk Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020	Partai Persatuan Pembangunan
81	P-81	Model Bc 1- Kwk Nama Team Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020	Kpu Kabupaten Dompu
82	P-82	Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Ri Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi,	Tim Pemenangan



		Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.	
83	P- 83	Model Ba. Hp Perbaikan – Kwk Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.	Permen Kumham Ri
84	P-84	Pendapat Hukum Tentang Makna Hukum Mantan Terpidana Dalam Salah Satu Peryaratan Pencalonan Kepala Daerah Menurut Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Administrasi Negara	Kpu Kabupaten Dompu
85	P-85	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	
86	P-86	Ba Perbaikan	
87	P-87	Model Ba.Hp Perbaikan-Kwk	
88	P-88	Berita Acara Hasil Penelitian Model Ba.Hp.Kwk	
89	P-89	Model Ba. Hp.Kwk	

90	P-90	Keputusan Kpu Nomor 92 Tahun 2020	
----	------	-----------------------------------	--

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti tambahan pada saat persidangan berupa *Legal Opinion* dari ahli dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti P-91 sampai Bukti P-93 sebagai berikut,

NO	KODE	BUKTI	KETERANGAN
1	P - 91	Legal Opinion Sengketa Pilkada Serentak Di Bawaslu Dompus Tanggal 3 Oktober 2020	
2	P - 92	Pendapat Hukum Tentang Makna Hukum Mantan Terpidana Dalam Salah Satu Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah Menurut Perspektif Peraturan Perundang- Undangan Dan Hukum Administrasi Negara	
3	P - 93	Pendaapat Hukum Oleh : Dr. Tongat, Sh., Mhum.	

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti T-1 hingga Bukti T-15 sebagai berikut,

NO	KODE	NAMA BUKTI	KETERANGAN
1	T - 01	Daftar Registrasi Pendaftaran Pemohon	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah menerima pendaftaran Pemohon masih





			dalam tenggang waktu masa pendaftaran calon
2	T - 02	Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 (Berita Acara Pendaftaran) dan Tanda Terima Pendaftaran bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 (TT.1-KWK dan lampiran).	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon Pemohon dan dinyatakan diterima.
3	T - 03	Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 (BA.HP-KWK dan lampiran)	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon dan hasil penelitian administrasi tersebut dituangkan dalam berita acara model BA.HP-KWK dan lampirannya
4	T - 04	Tanda Terima Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon
5	T - 05	Registrasi penyerahan Dokumen Perbaikan	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah menerima penyerahan dokumen perbaikan Pemohon masih dalam tenggang waktu masa Perbaikan
6	T - 06	Berita Acara Penyerahan Perbaikan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 yang	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan calon, dan



		dituangkan dalam Model TT.2-KWK.	menuangkannya dalam Formulir Model Berita Acara Perbaikan
7	T – 07	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan (Model BA.HP Perbaikan-KWK)	Untuk membuktikan bahwa termohon telah melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan calon dan menuangkannya dalam BA.HP Perbaikan-KWK
8	T – 08	Tanda Terima penyerahan BA.HP Perbaikan	Untuk membuktikan bahwa termohon telah melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan calon dan menuangkannya dalam BA.HP Perbaikan-KWK
9	T – 09	Berita Acara No. 61/PL.02-BA/5205/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 23 September 2020	Untuk membuktikan Termohon telah menyampaikan hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan calon kepada pimpinan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon
10	T – 10	Keputusan KPU Dompu No. 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
11	T – 11	Pengumuman Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dengan nomor 389/PL.02.2-Pu/5205/KPU-Kab/IX/2020	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah mengumumkan Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
12	T – 12	Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 660 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 April 2012 dan	Untuk membuktikan bahwa Pemohon Syaifurahman Salman, adalah mantan terpidana yang



		Putusan Peninjauan Kembali Nomor 71 PK/PID.SUS/2013, tanggal 26 Juni 2013.	ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
13	T – 13	Surat Ka.Lapas Klas IIA Mataram Nomor W21.EM.PK.01.01.02-1855 tanggal 15 september 2020	Untuk membuktikan bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman, telah menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan sampai dengan tanggal 28 Maret 2016. Maka Pemohon Syaifurrahman Salman disebut sebagai Mantan Terpidana .
14	T – 14	Surat Keterangan dari LAPAS Klas IIA Mataram	Membuktikan bahwa Surat Keterangan Kepala LAPAS Klas IIA Mataram bertentangan dengan fakta dalam data base LAPAS Klas IIA Mataram sebagaimana bukti T-12 dan T-13
15	T – 15	BA Klarifikasi Nomor 43/PL.02-BA/5205/KPU-Kab/XI/2020, tanggal 10 September 2020 di LAPAS Klas IIA Mataram.	Untuk membuktikan bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman mulai ditahan tanggal 13 Mei 2011 dan bebas akhir tanggal 28 Maret 2016.

4. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti tambahan pada saat persidangan berupa bukti surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda Bukti T-16 sampai Bukti T-25 sebagai berikut;

NO	KODE	JUDUL	KETERANGAN
1	T-16	04/PP.08-UND/5205/KPU-Kab/II/2020 Perihal Undangan tanggal 04 Ferbuari 2020	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dengan mengundang Stake Holder dalam rangka memberikan pemahaman tentang proses Tahapan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati



			dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
2	T-17	04/PP.08-UND/5205/KPU-Kab/II/2020 Perihal Undangan tanggal 04 Ferbuari 2020	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dengan mengundang Tim Bakal Calon Perseorangan dalam rangka memberikan pemahaman tentang proses Tahapan, dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
3	T-18	13/PP.08-UND/5205/KPU-Kab/VI/2020 Perihal Undangan tanggal 23 Juni 2020	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dengan mengundang Pimpinan Partai Politik dan Bakal Calon Perseorangan dalam rangka memberikan pemahaman tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
4	T-19	226/PP.08-UND/5205/KPU-Kab/VI/2020 Perihal Undangan tanggal 30 Juni 2020	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi dengan mengundang Ketua Asosiasi Jurnalis Indonesia Kab.Dompu dan Stake Holder terkait dalam rangka memberikan pemahaman tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
5	T-20	257/PP.08-UND/5205/KPU-Kab/VIII/2020 Perihal Pemberitahuan tanggal 3 Agustus 2020	Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Kegiatan Road Show Ke Pimpinan dan Pengurus Partai Politik untuk melakukan



			<p>Sosialisasi tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal. Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 serta Penyampaian SK : 59/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/X/2019 tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling sedikit untuk Calon yang diajukan oleh Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.</p>
6	T-21	20/HK.03.1-UND/5205/KPU-Kab/VIII/2020 Perihal Undangan Penyuluhan tanggal 24 Agustus 2020	<p>Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Penyuluhan Hukum tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dan Pedoman Teknis Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dengan mengundang Ketua Partai Politik Peserta Pemilihan Kab.Dompu dan Stake Holder terkait.</p>
7	T-22	22/HK.03.1-UND/5205/KPU-Kab/IX/2020 Perihal Undangan tanggal 15 September 2020	<p>Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan Penyuluhan Hukum tentang Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dengan mengundang Ketua Bawaslu Kab.Dompu Ketua Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon , Ketua Tim Kampanye dan 1 (Satu) Orang LO Bakal Pasangan Calon serta Stake Holder Terkait.</p>
8	T-23	33/HK.03.1-UND/5205/KPU-	<p>Untuk membuktikan bahwa Termohon telah melakukan</p>

		Kab/IX/2020 Perihal Undangan tanggal 24 September 2020	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun 2020 dengan mengundang Tim Penghubung (LO) dan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020
9	T-24	Registrasi Konsultasi Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Kepada Tim Help Desk Pencalonan	Untuk membuktikan bahwa Pemohon telah melakukan Konsultasi kepada Termohon melalui Help Desk Pencalonan sehingga memberikan ruang terhadap Bakal Pasangan Calon dan/Atau Penhubung (LO) untuk melakukan Konsultasi yang berkaitan dengan Hal Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020



b. Keterangan Saksi Dan Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Saksi dan Ahli yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

a) Saksi

- 1) Saksi dari pemohon atas nama Yuhasmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah LO (penghubung) pasangan Syaifurrahman dan Ika Rizky Veryani (SUKA);
 - Saksi menyatakan sejak pendaftaran pada tanggal 6 september 2020 seluruh persyaratan calon diterima oleh KPU dan diverifikasi sampai dengan tanggal 12 september 2020 dan diberikan BA Hasil Penelitian Keabsahan dokumen untuk melakukan perbaikan;
 - Saksi menyatakan tidak menerima sosialisasi tentang kesulitan yang dihadapi terhadap dokumen-dokument terhadap persyaratan calon maupun syarat calon;



- Saksi menyatakan pernah melakukan konsultasi kepada Bapak Anshori (anggota KPU Kabupaten Dompu) mengenai surat keterangan yang ada di Pengadilan Negeri Dompu;
 - Saksi menyatakan menyampaikan perbaikan dokumen pada tanggal 16 september 2020 dan kami memberikan perbaikan dokumen tersebut yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II Mataram;
 - Saksi menyatakan mendapatkan surat KPU nomor 735 melauai *WhatsApp* yang diberikan oleh salah satu anggota KPU pada tanggal 28 september 2020;
 - Saksi menyatakan hanya menerima satu bundel map yang menyatakan bakal pasangan calon itu tidak memenuhi syarat akan tetapi 2 bakal pasangan calon yang memenuhi syarat diberikan 2 bundel map;
 - Saksi menyatakan tidak pernah diberitahu mengenai harus memberikan dokumen syarat bebas murni;
 - Saksi menyatakan tidak pernah diberitahu atau diserahkan oleh KPU tentang surat KPU No.735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Mantan Terpidana tanggal 5 September 2020;
 - Saksi menyatakan mendapatkan surat KPU nomor 735 melauai *WhatsApp* yang diberikan oleh salah satu anggota kpu pada tanggal 28 september 2020.
- 2) Saksi dari pemohon atas nama Awaluddin Jamil dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi adalah LO (penghubung) pasangan Syaifurrahman dan Ika Rizky Veryani (SUKA);
 - Saksi menyatakan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan kepada termohon;
 - Saksi menyatakan pernah diundang untuk sosialisasi kampanye;
 - Saksi menyatakan tidak pernah mendapatkan surat kpu nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Mantan Terpidana tanggal 5 September 2020 dan tidak pernah tau ada surat KPU nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tersebut;
 - saksi menyatakan sebagai LO tidak pernah di undang KPU untuk sosialisasi PKPU Nomor 1 Tahun 2020 sehingga tidak mengetahui soal syarat calon yang berkaitan dengan pasal 4 ayat (2) huruf a dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020;

- Saksi menyatakan tidak pernah secara khusus mensosialisasikan syarat-syarat pasangan calon.
- 3) Saksi dari pemohon atas nama Arif Rahman yang pada pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi menyatakan bahwa merupakan Sekretaris Partai Golkar;
 - Saksi menyatakan Pada tanggal 5 agustus 2020 KPU mendatangi kantor Partai Golkar, dengan menyerahkan dokumen tetapi tidak ada penjelasan terkait syarat calon;
 - Saksi mengetahui bahwa bakal pasangan calon adalah mantan terpidana;
 - Saksi menyatakan tidak ada sosialisasi PKPU No 1 Tahun 2020 yang dilakukan oleh KPU;
 - Saksi menyatakan tidak pernah disosialisasikan terkait calon mantan narapidana;
 - Saksi menyatakan tidak pernah disosialisasikan tentang Surat KPU Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Mantan Terpidana yang diterbitkan tanggal 5 September 2020;
 - Saksi menyatakan tidak diundang pada penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020;
 - Saksi menyatakan tidak pernah disosialisasikan terkait PKPU No 1 Tahun 2020 khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf a;
 - Saksi menyatakan pernah di undang sosialisasi terkait kampanye dan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran.
- 4) Saksi dari pemohon atas nama Iksan Macora yang pada pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Saksi menyatakan bahwa merupakan Sekretaris Partai Demokrat;
 - Saksi mengetahui dari media bahwa bakal pasangan calon merupakan mantan terpidana;
 - Saksi menyatakan pernah diundang oleh KPU tapi tidak pernah disosialisasikan terkait PKPU Nomor 1 Tahun 2020;
 - Saksi menyatakan menghadiri undangan termohon pada tanggal 26 agustus 2020 tentang penyuluhan hukum dan tidak pernah membahas mengenai PKPU Nomor 1 Tahun 2020, tidak membahas mengenai syarat harus jeda 5 tahun dan menghitung syarat jeda 5 tahun itu dari pembebasan murni;



- Saksi menyatakan tidak pernah disosialisasikan Surat KPU Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Mantan Terpidana yang diterbitkan tanggal 5 September 2020;
- Saksi menyatakan tidak pernah dijelaskan eksplisit terkait dengan persyaratan dan syarat calon;
- Saksi menyatakan mendapatkan penjelasan tentang pedoman tata cara pencalonan pada saat KPU Kabupaten Dompu melakukan kegiatan *roadshow*;
- Saksi menyatakan tidak diundang pada penetapan pasangan calon pada tanggal 23 September 2020;
- Saksi menyatakan pernah di undang untuk sosialisasi, tetapi kegiatan tersebut terkait penyusunan daftar pemilih.

5) Saksi dari Pemohon atas nama Ilham Yahyu yang pada pokok keterangannya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi menyatakan bahwa merupakan Ketua Partai Berkarya;
- Saksi menyatakan bahwa Partai Berkarya hanya sebagai Partai Pendukung;
- Saksi menyatakan KPU melakukan kunjungan *roadshow* ke Kantor Partai Berkarya Kabupaten Dompu pada tanggal 6 Agustus 2020 dan diberikan 3 (tiga) Salinan Peraturan KPU;
- Saksi menyatakan tidak pernah disosialisasikan PKPU Nomor 1 Tahun 2020, hanya tentang tahapan dan jadwal serta pemutakhiran data pemilih;
- Saksi menyatakan tidak pernah disosialisasikan Surat KPU Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal Penjelasan Mantan Terpidana yang diterbitkan tanggal 5 September 2020;
- Saksi menyatakan tidak pernah disosialisasikan terkait calon mantan narapidana.



b) Ahli

1) **Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo., SH., M.Hum** sebagai ahli Hukum Tata Negara Universitas Mataram yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan pendaftaran untuk mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pikada) serentak tahun 2020. Setelah melalui verifikasi calon, maka pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Dompu menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat, dengan alasan belum 5 tahun bebas murni;



- KPU Kabupaten Dompu menghitung jeda waktu 5 tahun dari bebas murni, karena setelah bebas murni baru dinyatakan sebagai mantan narapidana. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No.56/PUU-XVII/2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 ditegaskan bahwa ada jeda 5 tahun setelah menjalani pidana penjara;
- Menurut keterangan LAPAS Pemohon bebas bersyarat pada tanggal 27 Oktober 2014. Ini berarti sudah lewat 5 tahun. Waktu yang sudah cukup bagi pemohon untuk mengajukan pendaftaran;
- Pertanyaan hukumnya, sejak kapan narapidana disebut sebagai mantan narapidana, apakah mengikuti fatwa Mahkamah Agung yang menyebutkan sejak bebas bersyarat atau mengikuti Surat Edaran KPU Nomor 735, yang menyatakan mantan nara pidana sejak bebas murni;
- Dalam PKPU Nomor 1/2020 tidak diuraikan secara *limitative* mengenai pengertian mantan nara pidana, dalam PKPU ini hanya menyebutkan bahwa nara pidana itu maksudnya telah selesai menjalani pidana penjara;
- Pengertian "telah selesai menjalani pidana penjara" ini yang perlu diklarifikasi, apakah sejak bebas bersyarat atau bebas murni;
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Pasal 7 ayat (1), menyebutkan : "Setiap warga negara berhak **memperoleh kesempatan yang sama** untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota";

Pasal 7 ayat (2) huruf g : Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: ... g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

Dalam putusannya MK menyatakan bahwa pasal 7 huruf g UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

"Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana,";

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi **syarat tambahan** bagi calon kepala daerah yang berstatus mantan terpidana yakni harus **menunggu masa jeda selama 5 tahun setelah melewati atau menjalani masa pidana penjara** mendapat respon positif dari sejumlah pemangku kepentingan;

Beberapa pihak menilai putusan MK itu sebagai **"jalan tengah"** terhadap polemik pencalonan mantan terpidana korupsi dalam jabatan publik termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada); Ada sebagian kelompok masyarakat yang berpendapat, mantan narapidana tak boleh maju dalam pilkada sebagai sanksi sosial dan memberikan efek jera bagi pelakunya; Sementara sebagian kelompok masyarakat lain berpendapat, mantan narapidana tetap diperbolehkan maju dalam pilkada sebagai hak konstitusional untuk memilih dan dipilih (HAM) yang melekat setiap warga Negara;

- **Istilah "terpidana" dan "mantan narapidana" serta kaitannya dengan masa Jeda 5 tahun;**

Berdasarkan surat yang diajukan oleh Bawaslu RI Nomor 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Muda Pidana yang saat itu diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar SH., LL.M. mengeluarkan jawaban atas permohonan fatwa Mahkamah Agung RI, yang inti dari fatwa



Mahkamah tersebut, Pertama, penjelasan mengenai istilah Terpidana dan mantan narapidana. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dengan demikian mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hokum tetap. Kedua, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Ketiga seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS maka dikategorikan sebagai **mantan narapidana**;

Membaca fatwa Mahkamah Agung tersebut dapat ditegaskan bahwa **seorang terpidana belum tentu narapidana** (karena bisa jadi seorang terpidana walaupun sudah dipidana tetapi dia tidak menjalani pidana dalam LAPAS) sedangkan **seorang narapidana sudah pasti seorang terpidana** karena pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam LAPAS). Penjelasan Mahkamah Agung tersebut memberikan makna pembedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di LAPAS. Ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dengan memperhatikan rumusan norma di atas dikaitkan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, yang menyebutkan tanggal pembebasan bersyarat Pemohon adalah **27 Oktober 2014** maka sejak tanggal itu sebenarnya pemohon sudah dapat dikatakan sebagai **mantan narapidana**. Selanjutnya, oleh karena telah melampaui masa jeda 5 (lima) tahun, maka tidak ada halangan bagi yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati;

- Disisi yang lain dasar hukum yang dipergunakan adalah PKPU Nomor 1 Tahun 2020, tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat KPU Republik Indonesia



Nomor 735/P.L.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 5 September perihal Penjelasan Mantan Terpidana;

Dalam PKPU Nomor 1 Tahun 2020, Pasal 1 angka 21 menyebutkan bahwa :

"mantan terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrative dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia" (norma baru yang tidak ada dalam peraturan dasarnya);

Pasal 4 ayat (2a) menyebutkan bahwa :

"Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf f dikecualikan bagi mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun **setelah selesai menjalani pidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Pasal 4 ayat (2e) menyebutkan bahwa :

Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) **terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya** sampai dengan pada saat pendaftarannya sebagai bakal calon";

Berdasarkan penjelasan di atas KPU mendasarkan dalil **selesai menjalani hukuman** itu bukan pada pembebasan bersyarat melainkan tanggal bebas akhir yaitu tanggal **28 Maret 2016**, sehingga berdasarkan ketentuan norma di atas, pemohon dianggap belum memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati;

Pertanyaannya, mana yang lebih kuat kedudukannya Fatwa MA atau PKPU dan/atau Surat Edaran KPU ? Menurut hemat saya keduanya tidak seyogyanya diperhadapkan satu sama lain karena domeinnya juga berbeda. Jika menyoal kedudukan fatwa MA, kendatipun bukan Putusan hakim (Vonis) yang mengikat secara hukum kepada para pihak yang berperkara; namun kekuatan mengikat **fatwa MA bersifat etik**. Sebagaimana kita tahu, bahwa hukum atau peraturan



itu baru bermakna jika dapat dikembalikan kepada prinsip atau asasnya yang sarat dengan muatan etik didalamnya. Fatwa MA berfungsi untuk memberikan solusi atas masalah hukum yang urgen yang diajukan oleh siapa pun, dalam hal ini termasuk oleh Bawaslu RI dalam penyelesaian perselisihan pemilu. Fakta hukumnya bahwa fatwa MA itu muncul atas permintaan dari bawaslu RI sendiri. Dengan demikian, fatwa MA mengikat secara etis dan seyogyanya dijalankan dan dipatuhi oleh Bawaslu RI berikut jajarannya sampai ke daerah;

Sedangkan PKPU dan/atau Surat Edaran KPU adalah dasar hukum dan pedoman bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu pada setiap level jajaran KPU mulai dari Pusat sampai daerah. Beberapa catatan terkait dengan rumusan norma yang dijadikan dasar oleh KPU di atas, **Pertama**, KPU tidak seharusnya membuat norma baru dan/atau membuat penafsiran hukum untuk melakukan pembatasan terhadap hak asasi seseorang untuk memilih dan dipilih. **Kedua**, Kewenangan membuat aturan larangan mantan narapidana koruptor ikut Pilkada 2020 ada di tangan DPR, bukan KPU. Pembatasan hak warga negara menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang. Sedangkan tugas KPU wajib menjaga administrasi penyelenggaraan pemilu/pilkada saja, bukan membuat politik penyelenggaraan pemilu, karena itu wilayahnya DPR. Singkatnya, janganlah hak seseorang yang dijamin dengan undang-undang itu dirampas oleh peraturan KPU dan/atau Surat Edaran KPU, biarlah rakyat sendiri yang memutuskan apakah seorang mantan narapidana pantas untuk tampil memimpin daerah ini;



Bahwa baik norma "pembebasan bersyarat" maupun "bebas akhir" dalam penentuan selesainya menjalani pidana penjara, sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang cukup kuat, bahkan dapat dikatakan bahwa kedua norma hukum tersebut **bukan** merupakan sebuah pilihan (*alternative*) namun bersifat *akumulatif*, artinya kedua norma tersebut bersifat komplementer, saling mendukung dan tidak saling menegasikan satu sama lain;

Berdasarkan ketentuan pada point 1 di atas, Bawaslu Dompus perlu mempertimbangkan solusi "jalan tengah" sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi di atas. Artinya tidak lagi mempersoalkan "pembebasan bersyarat" atau "bebas akhir". Hal ini

memperoleh pembenaran secara teoritik bahwa jika terjadi "kejumudan" dalam melaksanakan kepastian hukum, masih ada nilai dasar hukum lain yang harus dipertimbangkan yakni nilai dasar kemanfaatan dan nilai keadilan didalamnya;

Bahwa hukum (dalam arti sempit juga termasuk peraturan) sesungguhnya adalah instrument atau alat saja bukan tujuan. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan keadilan, keharmonisan, keseimbangan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam kasus kasus tertentu, hukum juga berfungsi sebagai "*law as a tool of social engineering*";

Demikian pandangan hukum (*legal opinion*) yang bisa sampaikan dalam sidang di Bawaslu Dompus ini. Semoga ada manfaatnya dan harapan saya dapat mewujudkan bumi "nggahi rawi pahu" ini sebagai daerah yang kondusif, aman, tertib dan damai.

2) **Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., M.H.** sebagai ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



- Pendapat hukum ini disampaikan sebagai keterangan Ahli tertulis dalam Permohonan Perselisihan Proses Pemilihan Umum Kepala Daerah berkaitan dengan salah satu syarat dalam pencalonan Kepala Daerah yang ditafsirkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tertanggal 5 September 2020 yang secara hukum bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah Kedua Kalinya dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.
- Pendapat hukum ini disampaikan secara independen sesuai dengan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang dijamin undang-undang, yang disusun berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

- Pendapat Hukum

1. **Tentang Makna Hukum terhadap Syarat “Mantan Terpidana” menurut Peraturan Perundang-undangan**

Makna mengenai syarat calon kepala daerah, yaitu “Mantan Terpidana” menurut hukum harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sistematis, integratif, dan harmonis. Pemaknaan tersebut tidak dapat hanya didasarkan pada wewenang dan penafsirannya sendiri badan administrasi pemerintahan dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, karena dapat dianggap sebagai tindakan administrasi pemerintahan yang mengandung kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in wilsvorming*).

Pencalonan kepala daerah yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dipenuhi dengan syarat, “bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya.” Definisi Mantan Terpidana tersebut, tidak dapat ditafsirkan sendiri oleh Komisi Pemilihan Umum dengan merumuskan definisi sendiri, memperluasnya, atau mengubahnya dalam suatu peraturan Komisi Pemilihan Umum yang bertentangan dengan definisi tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang secara sektoral mengatur mengenai definisi Terpidana secara sistematis dan konsisten.



Definisi Mantan Terpidana yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, adalah: “orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.”

Definisi tersebut dilakukan tanpa memahami makna Terpidana dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan makna tersebut dan mengabaikan pendapat badan atau pejabat yang berwenang dalam bidang hukum dan hak asasi manusia dan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia.

Pengertian Mantan Terpidana dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum bertentangan dengan definisi Terpidana dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai "seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Ketika Terpidana menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, statusnya berubah dan terdaftar sebagai Narapidana sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 adalah "Terpidana yang menjalani Pidana hilang kemerdekaan *di LAPAS*."

2. Dengan mendasarkan pada makna ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 1 angka 6 dan 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, Mantan Terpidana berarti secara hukum:
 - 1) Seseorang yang telah menjalani pidananya sebagai sebagai Narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan;
 - 2) Seseorang yang tidak lagi terdaftar sebagai Narapidana sebagaimana diatur dalam 10 dan 11 UU Nomor 12 Tahun 1995, dan dapat berubah statusnya menjadi Klien Pemasyarakatan atau seseorang yang berada dalam bimbingan Badan Pemasyarakatan karena, antara lain, melalui bebas bebas bersyarat.



Dengan demikian, berdasarkan penafsiran secara sistematis dan komprehensif, dan konsisten antar-pasal dalam UU Nomor 12 Tahun 1995, ***Mantan Terpidana Narapidana adalah mantan Narapidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap.***

Dengan demikian, Narapidana yang merupakan Terpidana yang menjalani pidana kemudian memperoleh bebas bersyarat, statusnya tidak lagi menjadi Narapidana atau Terpidana yang menjalani hukuman pidana hilang kemerdekaan sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi sebagai Klien sebagaimana dimaksud dengan Pasal 42 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, sehingga **seorang yang berstatus Klien tidak lagi sebagai Terpidana, tetapi sebagai seseorang yang dibimbing BAPAS.**

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, definisi Narapidana juga sama dengan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Merujuk pada pengertian Terpidana, Narapidana, dan Klien tersebut dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, jelas dan nyata, ***tidak benar, keliru, dan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, definisi "Mantan Terpidana" menjadi diperluas dan ditambahkan sebagai "seseorang yang masih ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia."***

Secara hukum administrasi negara, Kementerian Hukum dan HAM tidak mempunyai kewenangan secara teknis yudisial (pengenaan pidana) karena merupakan kewenangan mutlak Badan Peradilan sesuai dengan Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM juga tidak mempunyai hubungan administrasi dengan Terpidana karena yang terjadi adalah hubungan hukum pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan, tidak ada sangkut pautnya dengan administrasi.



Dengan demikian, secara hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, Mantan Terpidana dapat ditelaah secara sistematis, konsisten, dan komprehensif sebagai seseorang yang:

1. tidak terdaftar lagi sebagai narapidana;
2. telah berubah terdaftar sebagai Klien di badan pemasyarakatan;
3. tidak lagi menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga hilang kemerdekaannya;

4. berada dalam status pembinaan, antara lain, dengan memperoleh bebas bersyarat.

Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dikaitkan dengan syarat 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana dalam syarat pencalonan kepala daerah adalah **sejak status hukumnya terdaftar sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan TELAH BERAKHIR**. Hal ini disebabkan narapidana adalah TERPIDANA yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Dengan demikian, mantan Terpidana adalah seseorang yang pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS sebagai Narapidana.

Berdasarkan penelaahan tersebut, jelas terdapat perbedaan status hukum seseorang di lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pembinaan Narapidana, sedangkan status hukum seseorang di badan pemasyarakatan sebagai tempat penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Status Narapidana yang berubah menjadi Klien di Badan Pemasyarakatan, merupakan seseorang yang berada dalam bimbingan Badan Pemasyarakatan, bukan seseorang yang hilang kemerdekaannya di Lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, jelas dan nyata secara pasti, Mantan Terpidana tidak dapat ditafsirkan sebagai definisi sendiri oleh Komisi Pemilihan Umum. Hal ini jika dilakukan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum jelas dan nyata bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 dan jika dirumuskan dalam suatu surat Komisi Pemilihan Umum jelas dan nyata bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 dan melampaui kewenangannya sebagai badan administrasi pemerintahan yang tidak menangani urusan pemasyarakatan dan tidak berkedudukan sebagai badan peradilan tertinggi yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus dan memberikan pertimbangan dalam bidang hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 14



Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.

3. Tentang Kesalahan Penerapan Hukum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu tentang Makna Mantan Terpidana

Definisi Mantan Terpidana dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 sebagai:

“orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administrasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia,”

yang kemudian dipertegas dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, tetapi juga melampaui wewenangnya.

Pendefinisian Mantan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 **bertentangan dengan konsep dan prinsip pengaturan secara sistematis, konsisten, dan komprehensif mengenai definisi “Terpidana”, “Narapidana” dan “Klien” dalam peraturan perundang-undangan. Perluasan pengertian tersebut bertentangan secara hukum dan peraturan perundang-undangan jelas dan nyata menjadi:**

1. **TIDAK SAH**, karena Komisi Pemilihan Umum mendefinisikan sendiri dan menafsirkan sendiri makna yang tidak menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-



undangan. Kewenangan dalam mengatur dan mendefinisikan Terpidana beserta implikasi hukumnya menjadi wewenang Menteri atau badan administrasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sedangkan pengertian Terpidana sebagai yang melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara substansi dan teknis peradilan merupakan kewenangan mutlak Mahkamah Agung dan badan peradilan;

2. **DIBATALKAN**, karena perluasan penafsiran yang dilakukan terhadap definisi Mantan Terpidana dalam undang-undang hanya dapat dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang berwenang dalam sektor yang menangani urusan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur soal itu. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum telah melampaui wewenang menteri atau badan administrasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan asas *praduga rechmatig* dan wewenang Mahkamah Agung dan badan peradilan berkaitan dengan pelaksanaan putusan terhadap Terpidana.



Dengan kata lain, definisi Mantan Terpidana dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 secara hukum menyatukan tiga istilah sekaligus, yaitu istilah Terpidana, Narapidana, dan Klien merupakan kekeliruan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak sah dan batal. Padahal definisi ketiganya berbeda secara hukum dan peraturan perundang-undangan.

Penyatuan tiga istilah dalam satu istilah Mantan Terpidana merupakan penormaan yang bertentangan dengan penormaan definisi dalam peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan bahkan melampaui wewenang yang seharusnya dimiliki Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan tafsir dan sinkronisasi atas norma yang

menjadi kewenangannya, di mana dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, penormaan Terpidana, Narapidana, dan Klien juga dibedakan secara hukum.

4. Pendefinisian Mantan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena menggunakan alas hukum yang tidak harmonis, sistematis, dan integratif, sehingga telah menimbulkan salah kira dalam maksud pembuat undang-undang (*dwaling in objectieve recht*) dan telah salah kira atas wewenangnya sendiri (*dwaling in het bevoehidh*), sehingga menurut Pasal 56 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.



5. Bahkan, apalagi jika kemudian pendefinisian Mantan Terpidana kemudian ditafsirkan dan disosialisasikan melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, di mana surat seperti demikian merupakan norma jabaran yang **hanya dapat ditetapkan oleh badan atau administrasi pemerintahan yang berwenang dalam urusan penyelenggaraan di bidang hukum dan hak asasi manusia atau Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Indonesia, sehingga tidak mungkin ditetapkan secara sepihak dan melawan hukum dan wewenang oleh badan atau pejabat administrasi di luar itu dan Mahkamah Agung, sehingga dapat dikategorikan sebagai pelampauan wewenang.**

Bahkan, poin ketiga Surat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 telah jelas menyatakan seseorang yang berstatus bebas bersyarat jelas merupakan mantan narapidana yang merupakan terpidana yang hilang kemerdekaannya di Lapas. Hal ini jelas Komisi Pemilihan Umum telah nyata dan pasti mengabaikan kewenangan memberikan pertimbangan di bidang hukum

kepada lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004

Dengan demikian, telah jelas dan menyakinkan, Pendefinisian Mantan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan dibentuk dengan melampaui wewenangnya.

Oleh sebab itu, dalam hal persyaratan pencalonan kepala daerah, makna hukum atas jangka waktu 5 Tahun setelah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah **sejak statusnya terdaftar sebagai Narapidana atau sebagai Terpidana yang hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan telah berakhir.**



Mantan Terpidana hakikatnya secara hukum merupakan Narapidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam 10 dan 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995. Perubahannya sebagai Klien, status hukumnya telah selesai menjalani pidana hilang kemerdekaan, karena dapat diberikan salah satunya pembebasan bersyarat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, definisi Mantan Terpidana dalam pencalonan kepala daerah adalah sejak sejak status hukumnya terdaftar sebagai Narapidana sebagai Terpidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan telah berakhir.

Pendefinisian Mantan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020

bertentangan secara sistematis, konsisten, dan komprehensif dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018 dan dibentuk secara melawan hukum dengan cara melampaui wewenangnya. Dengan demikian, Pendefinisian Mantan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 dan dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan karena perluasan definisi Mantan Terpidana hanya dapat dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang berwenang dalam sektor yang menangani urusan dalam undang-undang tersebut dan Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, sesuai dengan asas *praduga rechmatig*. Apalagi jika kemudian pendefinisian Mantan Terpidana kemudian ditafsirkan sendiri melalui surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020, di mana surat sebagai suatu norma jabatan dalam hukum administrasi negara, hanya dapat dilakukan oleh pejabat atau badan administrasi pemerintahan yang berwenang dalam urusan penyelenggaraan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan tidak berwenang mungkin ditetapkan oleh badan atau pejabat administrasi di luar itu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum.



- 3) **Dr. Tongat, SH., M.Hum** sebagai ahli Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Malang yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
- Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Tanggal 22 September 2020 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, berkaitan dengan perbedaan penafsiran tentang salah satu syarat pencalonan Bupati dan Wakil

Bupati yang secara eksplisit tertuang di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada, khususnya pada (ii) jo Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota jo Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang pada intinya menyatakan, *bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.*



- Berkaitan dengan frase *telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau lewatnya waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara* dapat dijelaskan sebagai berikut :
- **Pertama**, secara normatif bunyi tekstual Pasal 4 (2a) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka frase lewatnya waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara dalam Pasal 4 (2a) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dapat ditafsirkan, sebagai lewatnya waktu 5 (lima) tahun sejak narapidana tersebut tidak lagi menjalani pidana penjara di LAPAS. Mengingat secara tekstual (eksplisit) ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan jelas memberikan batasan, bahwa Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. Sehingga secara normatif, narapidana yang tidak lagi menjalani pidana penjara di LAPAS tidak lagi disebut sebagai Narapidana, tetapi sudah dapat dikualifikasikan sebagai mantan narapidana. Penjelasan terhadap batasan tentang Narapidana sebagaimana secara eksplisit terumuskan dalam ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan :

- (1) Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS;
- (2) Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam BAB III.
- (3) Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap:
 - a. Terpidana bersyarat;
 - b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
 - c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
 - d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
 - e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.



Ketentuan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 penting dijadikan sebagai acuan mengingat, tidak semua terpidana yang dijatuhi pidana penjara dapat disebut Narapidana. Misalnya seseorang yang dijatuhi pidana bersyarat atau pidana percobaan. Melandaskan pada landasan hukum ini, maka sangat logis jika seseorang yang sudah tidak di LAPAS juga tidak disebut sebagai Narapidana, tetapi sebagai "mantan Narapidana". Oleh karena itu menjadi dapat dimengerti, jika Surat Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 khususnya pada poin ke-3 menyatakan, bahwa seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena pernah telah menjalani pidana di dalam LAPAS, maka dikategorikan sebagai mantan Narapidana. Landasan atau cara berpikir ini didasarkan pada interpretasi secara gramatikal dan interpretasi secara sistematis.

- **Kedua**, secara normatif bunyi tekstual Pasal 4 (2a) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, maka frase **lewatnya waktu 5 (lima) tahun setelah**



menjalani pidana penjara dalam Pasal 4 (2a) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang—dapat ditafsirkan, sebagai lewatnya waktu 5 (lima) tahun sejak narapidana tersebut menjalani seluruh masa pidana sebagaimana putusan hakim. Mengingat secara tekstual (eksplisit) ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengisyaratkan, bahwa pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di LAPAS dan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Ketentuan ini mengisyaratkan, bahwa proses menjalani pidana seorang terpidana juga dilakukan di BAPAS selain pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS. Ketentuan Pasal 6 UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengisyaratkan, bahwa pembinaan terhadap “narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat” di BAPAS merupakan satu kesatuan pembinaan yang terintegrasi dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Oleh karena itu, menjalani pembinaan di BAPAS dikualifikasi sebagai termasuk menjalani masa pidana. Sehingga menurut pemikiran ini, lewatnya waktu 5 (lima) tahun menjalani pidana penjara ditafsirkan sebagai lewatnya waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana secara keseluruhan (bebas murni). Oleh karena itu menjadi dapat dimengerti, jika Pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan, bahwa mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Artinya sudah bebas murni, sehingga sudah tidak ada hubungan secara teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Landasan atau cara berpikir ini juga didasarkan pada interpretasi secara gramatikal dan interpretasi secara sistematis.

Terlepas dari dua pandangan tersebut, maka menurut hemat ahli, ada hal yang lebih penting dan urgen untuk menjadi pertimbangan dalam menafsirkan tentang frase lewatnya waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani pidana penjara. Hal yang paling urgen itu adalah sebagaimana tersurat dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang merupakan tujuan utama pemasyarakatan. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan secara tegas menyatakan, bahwa sistem pemasyarakatan itu dimaksudkan sebagai sarana untuk membentuk manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Karena itu, pertimbangan yang mempertimbangkan sisi kemanusiaan dan keadilan secara faktual penting dikedepankan.

D. KESIMPULAN PEMOHON

Menimbang bahwa setelah PEMOHON mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan a quo, PEMOHON menyampaikan kesimpulan pada tanggal 5 Oktober 2020, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:



1. Bahwa alasan permohonan sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan dalam permohonan pemohon ;
2. Bahwa alat bukti dalam sengketa ini adalah alat bukti sebagaimana diatur dan dijelaskan oleh Pasal 45 ayat (2) PERBAWASLU No.2/2020 yaitu :

- a. Surat atau Tulisan

Bahwa alat bukti surat/tulisan yang diajukan oleh pemohon dalam sengketa ini adalah berupa 1 (satu) bundel alat bukti surat yang telah diberi kode bukti berupa P-1 s/d P-97 dan bukti tersebut telah diterima dan dinyatakan sah oleh Majelis Musyawarah tanggal 03 Oktober 2020;

- b. Keterangan Saksi

Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon adalah :

1. Saksi Awaluddin Jamil

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Benar saksi adalah LO (penghubung) pasangan Syaifurrahman dan Ika Rizky Veryani (SUKA) ;
- Benar saksi selalu mewakili paslon suka dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU ;
- Benar saksi juga sering mewakili paslon suka ketika ada kegiatan yang diadakan oleh KPU ;

- Benar saksi pernah diundang KPU untuk sosialisasi beberapa aturan kpu ;
- Benar saksi tidak pernah di undang KPU untuk sosialisasi PKPU1 /2020 ;
- benar saksi juga tidak pernah dijelaskan oleh KPU soal syarat calon yang berkaitan dengan pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020;
- Benar saksi sangat membutuhkan sosialisasi dan penjelasan KPU soal syarat calon yang diatur Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;
- Benar saksi tidak pernah diberitahu atau diserahkan oleh KPU tentang surat KPU No.735/2020 tanggal 5 September 2020 ;

2. Saksi H.Yuhasmin Ismail

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Benar saksi adalah LO (penghubung) pasangan Syaifurrahman dan Ika Rizky Veryani (SUKA) ;
- Benar saksi selalu mewakili paslon suka dalam melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kpu ;
- Benar saksi juga sering mewakili paslon suka ketika ada kegiatan yang diadakan oleh kpu ;
- Benar saksi pernah diundang KPU untuk sosialisasi beberapa aturan kpu ;
- Benar saksi tidak pernah di undang KPU untuk sosialisasi PKPU1 /2020 ;
- Benar saksi juga tidak pernah dijelaskan oleh KPU soal syarat calon yang berkaitan dengan pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020;
- Benar saksi sangat membutuhkan sosialisasi dan penjelasan KPU soal syarat calon yang diatur Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;
- Benar saksi tidak pernah diberitahu atau diserahkan oleh KPU tentang surat KPU No.735/2020 tanggal 5 September 2020 ;
- Benar saksi baru dapat surat KPU No.735/2020 tanggal 5 September 2020 setelah saksi meminta pada tanggal 28 September 2020 yang lalu ;

3. Saksi Arif Rahman

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Benar saksi adalah sekjen partai Golkar Kabupaten Dompu ;
- Benar sebagai sekjen partai, saksi yang selalu menerima surat dan menghadiri undangan yang diadakan oleh KPU Dompu ;
- Benar saksi pada tanggal 26 Agustus 2020 pernah menerima kedatangan pihak KPU Dompu di Kantor Partai Golkar ;



- Benar saat itu Tim KPU datang dalam rangka sosialisasi aturan KPU, tetapi tidak jadi diadakan sosialisasi dan KPU hanya menyerahkan 3 berkas aturan KPU ;
- Benar saksi pernah menghadiri undangan penyuluhan hukum oleh KPU yang bertempat di lesehan uma tua tetapi tidak pernah ada dibahas soal syarat sesuai Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;
- Benar saksi pernah juga menghadiri undangan lain dari KPU soal sosialisasi aturan KPU, tetapi tidak pernah membahas soal syarat Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;

4. Saksi Iksan Macora

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Benar saksi adalah sekjen partai Demokrat Kabupaten Dompus ;
- Benar sebagai sekjen partai, saksi yang selalu menerima surat dan menghadiri undangan yang diadakan oleh KPU Dompus ;
- Benar saksi pada tanggal 26 Agustus 2020 pernah menerima kedatangan pihak KPU Dompus di Kantor Partai Demokrat ;
- Benar saat itu Tim KPU datang dalam rangka sosialisasi aturan KPU, tetapi tidak pernah membahas soal syarat calon sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;
- Benar saksi pernah menghadiri undangan penyuluhan hukum oleh KPU yang bertempat di lesehan uma tua tetapi tidak pernah ada dibahas soal syarat sesuai Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;
- Benar saksi pernah juga menghadiri undangan lain dari KPU soal sosialisasi aturan KPU, tetapi tidak pernah membahas soal syarat Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;



5. Saksi Ilham Yahyu

Di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya :

- Benar saksi adalah Ketua Partai BERKARYA Kabupaten Dompus ;
- Benar sebagai ketua partai, saksi yang selalu menerima laporan/pemberitahuan dari pengurus partai tentang adanya undangan dari KPU ;
- Benar saksi kadang-kadang menghadiri sendiri dan kadang-kadang mengirim wakil untuk menghadiri undangan dari KPU tergantung urgensi dari undangan itu ;
- Benar untuk undangan sosialisasi atau penyuluhan hukum yang diadakan KPU, saksi sebagai ketua partai selalu hadir sendiri ;
- Benar saksi pada tanggal 26 Agustus 2020 pernah menerima kedatangan pihak KPU Dompus di Kantor Partai Berkarya, tetapi pada

saat itu tidak ada pembahasan soal syarat calon yang berkaitan dengan Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;

- Benar saksi pernah menghadiri undangan penyuluhan hukum oleh KPU yang bertempat di lesehan uma tua tetapi tidak pernah ada dibahas soal syarat sesuai Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;
- Benar saksi pernah juga menghadiri undangan lain dari KPU soal sosialisasi aturan KPU, tetapi tidak pernah membahas soal syarat Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;

3. Bahwa Keterangan Ahli Tata Negara Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum menyatakan bahwa Bawaslu adalah Lembaga yang sejajar dengan KPU dan memiliki Tupoksi yang berbeda. Sehingga keberadaan bawaslu bukan subordinasi KPU. Dengan demikian, Bawaslu tidak berada dalam posisi tunduk dan selalu membenarkan keputusan pihak lain siapapun, tetapi harus berdasarkan fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang ada.

BAWASLU tidak berwenang membatalkan PKPU walaupun kenyataannya isi dari PKPU bertentangan dengan UU. Tetapi BAWASLU dengan kewenangan ajudikasi yang dimiliki berwenang untuk menilai tentang penerapan dari PKPU itu sendiri berkaitan masalah faktual dan konkret terutama ketika BAWASLU menilai adanya suatu keputusan KPU yang dianggap keliru dalam penerapannya. Sehingga penerapan norma secara faktual dan konkret menjadi wewenang administrasi pemerintahan sesuai dengan wewenangnya berdasarkan praduga *rechmatig*, artinya badan pemerintahan yang berwenang dapat memberikan maksud diterapkannya norma berdasarkan alas hukum dan alas fakta yang memadai.

Bahwa Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota menjadi Undang-Undang (UU PILKADA), bahwa pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 huruf g UU No. 10 tahun 2016, telah batal berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 56/PUU-XVII/2019, tanggal 28 Oktober 2019. Sehingga dengan demikian pasal 7 ayat 2 huruf g tersebut berdasarkan putusan MK tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa frase **MANTAN NARAPIDANA** dalam PKPU 1/2020, apabila dikaitkan dengan UU Pemasarakatan dan Fatwa Mahkamah Agung, Ketika ada perbedaan frase maka langkah yang harus diambil adalah kembali pada ketentuan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini harus tetap mengacu pada UU pemsarakatan.

Dan berkaitan dengan Fatwa MA, menurut ahli pihak bawaslu harus tetap mengikuti fatwa MA karena pihak bawaslu yang meminta fatwa tersebut.



Bahwa Surat dari badan atau Pejabat Administrasi pemerintahan tidak termasuk norma hukum dan peraturan perundangan, tetapi hanya sebagai norma administrasi pemerintahan berdasarkan wewenangnya sendiri, PKPU tidak termasuk pada khierarchi peraturan perundangan, tetapi peraturan yang dibentuk atas delegasi peraturan perundanganatau berdasarkan wewenangnya;

Bahwa Penjelasan pasal demi pasal dalam suatu perundangan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkanrumusan yang berisi norma;

Bahwa KPU tidak seyogyanya membuat norma baru tetapi sebatas penyelenggara secara teknis dengan menerapkan norma yang sudah ada;

Bahwa KPU sebagai LEMBAGA PENYELENGARA PEMILU mengenai bebas bersyarat maupun bebas akhir sama-sama memiliki dasar hukum dan tidak saling MENEGASIKAN satu sama lain, sehingga paslon Suka wajib ikut sebagai peserta Pemilihan Bupati dan wakil bupati Dompu tahun 2020;



Bahwa mantan Narapidana Korupsi perlu mengumumkan pada masyarakat maupun media cetak, elektronik sebenarnya adalah salah satu bentuk pengakuan secara jujur bahwa ia ingin memperbaiki diri lebih dari sebelumnya;

Bahwa KPU tidak boleh membatasi hak azasi seseorang, yang boleh membatasi hak seseorang adalah UU atau pengadilan.

4. Bahwa Keterangan Ahli Hukum Adminitrasi Negara Dr. DIAN PUJI N SIMATUPANG, SH, MH menyatakan Dalam Pasal 30 huruf a angka 3 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/kota mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan antara lain pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonannya dan Pasal 30 huruf c menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana. Dalam hal ini terhadap Pasal 4 ayat (2a) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 juga merupakan kewenangan berkaitan dengan pengawasan atas pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan, yang kemudian menimbulkan sengketa berkaitan dengan penerapan persyaratan tersebut. Dengan demikian, Bawaslu jelas berwenang secara atributif dalam menyelesaikan sengketa yang muncul atas tugas pengawasannya mengenai persyaratan pencalonan.

Fungsi pengawasan adalah objektivitas secara filosofis, artinya pengawas tidak boleh berada di atas maupun di bawah pihak lain. Bawaslu adalah Lembaga yang sejajar dengan KPU dalam menyelenggarakan kegiatan pemilihan, sehingga Bawaslu tidak boleh menjadi sub ordinasi Lembaga lain termasuk KPU karena merupakan Lembaga yang independent menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagai bagian dari fungsi kontrol, Bawaslu harus mengutamakan objektivitasnya berdasarkan rasionalitas hukum, peraturan perundang-undangan, dan kemanfaatan atau *rechtmatigheid, wetmatigheid, dan doelmatigheid*. Dengan demikian, Bawaslu tidak berada dalam posisi tunduk dan selalu membenarkan keputusan pihak lain siapapun, jika tidak didasarkan pada objektivitasnya tadi.

Bahwa Tidak ada risiko hukum apapun sepanjang sesuai dengan tugas wewenangnya, sesuai dengan prosedur, dan substansi pelaksanaan tugas dan wewenang Bawaslu sesuai dengan objek keputusan, artinya didukung alas hukum dan alas fakta yang memadai.

Bahwa Wewenang Bawaslu terhadap PKPU adalah bukan interpretasi hukum atau interpretasi konstitusi sebagai bentuk *judicial review*, tetapi sebagai bagian dari pengawasan atau *oversight review* berkaitan masalah faktual dan konkret suatu ketentuan yang dianggap keliru dalam penerapannya. Berbeda dengan uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menguji norma, penerapan norma secara faktual dan konkret menjadi wewenang administrasi pemerintahan sesuai dengan wewenangnya berdasarkan praduga *rechmatig*, artinya badan pemerintahan yang berwenang dapat memberikan maksud diterapkannya norma berdasarkan alas hukum dan alas fakta yang memadai.

Bahwa terhadap surat KPU No.735/2020 tertanggal 5 September 2020, Surat dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan tidak termasuk norma hukum dan peraturan perundang-undangan, tetapi norma administrasi dan tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan wewenangnya sendiri. Sementara itu, PKPU tidak termasuk hirarki peraturan perundang-undangan, tetapi peraturan yang dibentuk atas delegasi peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenangnya. Kekuatan mengikat surat yang ditetapkan badan atau pejabat administrasi pemerintahan bergantung pada kewenangan atributif yang dimilikinya dan disosialisasikan terlebih dahulu, asas publisitas dipenuhi dengan memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa penerbitan surat KPU No.735/2020 tertanggal 5 September 2020, sementara jadwal pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati tahun 2020 dibuka mulai tanggal 4 sd 6 September 2020. Artinya surat KPU tersebut dibuat



dan diterbitkan ketika proses pendaftaran sudah berjalan, apakah boleh KPU melakukan hal demikian dan apa ada risiko atau akibat hukum yang ditimbulkan baik dari aspek keberlakuan (kekuatan mengikat) ataupun dari aspek kerugian yang dialami oleh calon bupati atau wakil bupati, Surat sebagai tindakan administrasi pemerintahan tidak hanya memperlihatkan syarat wewenangnya juga, tetapi harus procedural dan memenuhi substansi sesuai dengan objek keputusan yang tidak boleh tergesa-gesa, cermat, dan memenuhi kewajiban semua pihak secara patut sesuai dengan Pasal 7, Pasal 46 dan Pasal 47 UU Nomor 30 Tahun 2014, khususnya berkaitan dengan asas publisitas. Dalam hal surat menyadur penjelasan UU, harus diingat Angka 177 Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, "Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma." Dengan demikian, Surat KPU jelas tidak dapat menyatakan penjelasan sebagai dasar hukum, karena sebagai suatu tafsir otentik pembentuk undang-undang, tidak dapat dijadikan norma di bawahnya lagi, kecuali diatur dalam ketentuan umum. Hal ini berarti soal tafsir otentifikasinya dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan secara tegas jika diatur dalam peraturan di bawahnya lagi.



Bahwa asas umum pemerintahan yang baik mewajibkan setiap pengenaan sanksi dan penerapan norma prosedural mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan orang per orang berdasarkan hak asasinya. Dalam hal hak seseorang dilanggar karena suatu peraturan administrasi, jika peraturan administrasi ditetapkan dengan cara melanggar AUPB, maka ketentuan tersebut harus dikesampingkan, tetapi jika peraturan administrasi telah disoalisasikan secara layak, maka hal demikian merupakan sah secara substansi karena telah memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa Bawaslu bukan subordinasi KPU, sebagai Lembaga pengawas yang mengutamakan objektivitas, konsepnya bukan menjustifikasi, tetapi mengverifikasi atas alas hukum dan alas fakta yang relevan, andal, dan memadai. Bawaslu dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau sama pendapatnya hanya didasarkan pada alas hukum dan alas fakta, dan bukan dimaksudnya asal menolak atau asal menerima.

Bahwa Putusan MK bersifat *negative legislation*, jadi menyatakan batal atau tidak mengikat suatu norma, seharusnya pertimbangan pembentukan peraturan ketika akan dirumuskan dalam peraturan administrasi tetap memperhatikan dengan seksama seluruh peraturan perundang-undangan secara holistik dan sistematis dan harmonis. Berdasarkan ketentuan **pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat,**

pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa definisi MANTAN TERPIDANA berbeda secara *a contrario* dengan definisi terpidana atau narapidana dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, KPU beralasan menggunakan penjelasan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai dasar perumusan norma dalam PKPU, padahal Angka 177 Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, "Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma." Dengan demikian, KPU menjadikan tafsir pembentuk undang-undang sebagai norma, padahal kewajiban KPU ketika akan menerapkannya dalam pelaksanaan harus memperhatikan kembali peraturan yang mengatur objek tersebut misalnya UU Pemasyarakatan dan pendapat hukum pejabat yang berwenang untuk itu. Tafsir otentik pembentuk undang-undang, dapat berbeda dengan penerapan oleh administrasi pemerintahan setelah memperhatikan alas hukum dan alas fakta yang menyakinkan dan memadai.



Bawaslu menurut Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah "menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana", artinya menyelesaikan sesuai dengan hukum dan fakta yang memadai. Jadi rujukannya hukum dan fakta, bukan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu.

Bahwa sangat jelas dan tegas suatu norma yang sudah dicabut, tidak dapat dipergunakan lagi sebagai dasar hukum, jika masih diberlakukan berarti bertindak sewenang-wenang.

Bahwa badan atau pejabat administrasi pemerintahan menjalankan hukum dan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan asas umum pemerintahan yang baik, pelaksanaan peraturan perundang-undangan berbeda dengan pelaksanaan hukum. Tegakkan hukum benar, tetapi ingat penegakan hukum bukanlah penegakan undang-undang, hukum harus dijalankan dengan alas hukum dan alas fakta berdasarkan AUPB, artinya harus cermat, benar, efektif, dan manfaat.

Bahwa Mahkamah Agung sesuai dengan UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaan Kehakiman berwenang memberikan nasihat hukum dan pandangan hukum atas maksud pelaksanaan hukum dan tafsir hukum terhadap norma peraturan perundang-undangan, semua pihak tanpa kecuali harus menaati fatwa sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Agung sebagai tafsir hukum, yang mengalahkan tafsir otentik pembentuk undang-undang yang menurut Angka 177 Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan, "Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma." Tafsir hukum Mahkamah mengesampingkan tafsir subyektif pembentuk undang-undang. Bahwa Tafsir pembentuk UU Pemilihan Gubernur Bupati Walikota yang bukan norma tidak dapat dijadikan dasar hukum, tidak dapat mengesampingkan konsep sistematis hukum mengenai terminology dalam peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif menjelaskan dan mengaturnya. Bahwa pembatasan diatur dalam Undang-Undang secara jelas diatur dalam norma, tidak boleh disimpan di penjelasan dan/atau putusan pengadilan.



5. Bahwa Keterangan Ahli Hukum Pidana Dr. TONGAT, SH.,M.Hum menyatakan mengawali pendapatnya adalah menguraikan secara gamblang yang mengenai pokok-pokok penting tentang Pendapat Hukum / Legal Opinion mengenai sengketa Pilkada Serentak dihadapan sidang Musyawarah Bawaslu Kabupaten Dompu tanggal 3 Oktober 2020 yang mengenai kasus Posisi sampai pada kesimpulan akhir yang juga telah dituangkan dalam sebuah Tulisan yang telah diajukan disidang Musyawarah majelis sebagai pembuktian (alat bukti surat) dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa ahli selain menguraikan secara gamblang mengenai pendapat hukumnya dan telah memberikan pendapat secara detail dihadapan sidang musyawarah Bawaslu Kabupaten Dompu sebagai berikut ;
 - a. Bahwa untuk menyamakan suatu persepsi mengenai definisi dari suatu istilah dalam hukum pidana, antara Pemohon dan termohon (KPU) Kabupaten Dompu dan juga kepada Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Dompu, bahwa istilah-istilah dalam hokum pidana telah diatur secara limitative dan tidak mungkin bisa dimaknailain atau didefinisikan lain dan bahkan tidak boleh dibolak balikan perihal tersebut seperti ; istilah TERPIDANA, NARAPIDANA, WARGA BINAAN BAPAS, KLIEN, MANTAN NARAPIDANA dan lainnya agar tidak kacau dan mengacaukan pemahaman bersama dan hal tersebut adalah clear / tidak ada perbedaan penafsiran dan tidak boleh ditafsir lagi ;

- b. Bahwa menyelesaikan temuan atau laporan sengketa penyelenggaraan pemilihan yang mengandung unsur tindak pidana, artinya menyelesaikan dengan hukum dan fakta yang memadai, jadi rujukannya adalah hukum dan fakta bukan peraturan perundangan bidang pemilu.
- c. Bahwa membaca Surat Edaran KPU bagi ahli membingungkan dan semakin tidak mengerti dan menambahkan bahwa peraturan itu sejak lahir sudah cacat dan dicontohkan dalam pasal pencurian pasal 362 KUHP pencurian kita tahu bentuk dan macam pencurian banyak tapi satu pasal yang mengaturnya inikan sudah cacat lahir undang-undang ini;
- d. Bahwa pembebasan bersyarat adalah mantan Narapidana dan tidak bisa dikacaukan dengan istilah terpidana, karena itu mempunyai makna yang lain yang diatur oleh Undang-Undang bukan diatur oleh PKPU maupun surat edaran KPU; dan telah jelas dalam ketentuan Undang-undang Hukum acara Pidana Nomor 8 tahun 1981, Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, Permenhum dan Ham Nomor 3 tahun 2018, secara teknis dijelaskan melalui Fatwa MA-RI atas surat Bawaslu RI tersebut;
- e. Bahwa fatwa Mahkamah Agung dikeluarkan atas dasar dasar permohonan dari Bawaslu, oleh karena itu bawaslu terikat secara etik untuk melaksanakannya secara teknis dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan itu;



7. Bahwa berdasarkan alat bukti berupa alat bukti surat/tulisan, keterangan saksi-saksi ataupun keterangan ahli, terdapat fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
- 1) Bahwa benar KPU Kabupaten Dompu in cassu termohon tidak pernah melakukan sosialisasi khusus yang berkaitan dengan syarat calon terhadap bakal calon yang berstatus mantan narapidana korupsi ;
 - 2) Bahwa benar termohon tidak pernah mensosialisasikan atau membahas khusus dengan LO pasangan calon ataupun partai politik pengusung atau partai politik lain soal syarat calon yang berkaitan dengan Pasal 4 ayat 2a KPPU 1/2020, padahal KPU Kab.Dompu sudah mengetahui bahwa dalam bursa pencalonan Bupati dan wakil bupati dompu tahun 2020 ada pemohon yang juga akan ikut mendaftarkan diri ;
 - 3) Bahwa benar KPU Kab.dompu telah mengabaikan kewajibannya untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh terhadap seluruh aturan PKPU yang berkaitan dengan syarat calon ;
 - 4) Bahwa benar BAWASLU berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo khusus dalam konteks MENGUJI PENERAPAN NORMA dari Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 ;
 - 5) Bahwa benar bawaslu baik secara kelembagaan ataupun secara tupoksi, bukan subordinasi KPU, sehingga bawaslu memiliki kewenangan yang

independen untuk menguji segala tindakan-tindakan yang diambil alih KPU sebagai lembaga penyelenggara ;

- 6) Bahwa benar tidak ada aturan hukum yang mewajibkan bawaslu untuk selalu membenarkan/mendukung/memperkuat setiap keputusan yang diambil oleh KPU karena bawaslu bukanlah dibawah komando/perintah KPU ;
- 7) bahwa benar KPU Kab.dompu tidak pernah memberitahukan dan mensosialisasikan tentang keberadaan SURAT EDARAN No.735/2020 tertanggal 05 September 2020 ;
- 8) bahwa benar KPU Kab.Dompu dalam melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi berkas syarat pencolanan dan syarat calon mengacu pada PKPU 1/2020 dan SE KPU No.735/2020 tertanggal 05 September 2020;
- 9) bahwa benar KPU Kab.Dompu telah mengambil keputusan berupa Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020, Tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- 10) bahwa benar keputusan tersebut adalah keputusan yang mengandung kekeliruan dan cacat yuridis ;
- 11) bahwa benar keputusan tersebut adalah keputusan yang diskriminatif dan jelas sebagai tindakan yang sewenang-wenang ;
- 12) bahwa benar khusus Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016 telah dibatalkan keberlakuannya oleh MK melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 ;
- 13) bahwa benar bunyi pasal 4 ayat 2a dan ayat 2 e PKPU 1/2020 merujuk dan mengambil alih bunyi pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016 yang telah dibatalkan oleh MK karena putusan MK bersifat negative legislation ;
- 14) bahwa benar KPU tidak boleh menghidupkan kembali sebagai norma baru, terhadap norma yang telah dibatalkan oleh MK ;
- 15) bahwa benar menurut hukum KPU tidak boleh merujuk langsung pada putusan MK dalam membuat norma baru karena sesuai Pasal 57 ayat 1 UU 24/2003 tentang MK berbunyi :
- 16) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang- 17 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undangundang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



- 17) Bahwa benar KPU melalui PKPU 1/2020 tidak boleh membuat norma baru yang melanggar hak azasi atau hak konstitusional seseorang ;
- 18) benar menurut hukum yang boleh membatasi hak azasi atau hak konstitusional seseorang adalah hanya dengan UU atau putusan Pengadilan, bukan dengan aturan teknis seperti PKPU 1/2020 ;
- 19) bahwa benar Pasal 1 angka 21 dan pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 bertentangan pula dengan UU 12/1995 tentang pemasyarakatan ;
- 20) bahwa benar frasa MANTAN TERPIDANA bertentangan langsung dengan frasa TERPIDANA ataupun NARAPIDANA yang terdapat dalam UU 12/1995 sebagai UU Khusus yang mengatur soal hal-hal yang berkaitan dengan peminjaraan ;
- 21) Bahwa benar frasa MANTAN NARAPIDANA dalam PKPU 1/2020 bertentangan pula dengan frasa NARAPIDANA dan TERPIDANA dalam PERMENKUMHAM No.3 tahun 2018 ;
- 22) bahwa benar frasa MANTAN TERPIDANA bertentangan pula dengan FATWA MA RI No.30/tuaka.Pid/IX/2015 tertanggal 16 September 2015;
- 23) bahwa benar FATMA MA RI tersebut diminta oleh BAWASLU RI, sehingga menjadi kewajiban bagi BAWASLU RI ataupun seluruh jajaran BAWASLU daerah untuk mematuhi dan mengikuti penjelasan dan pendapat Mahkamah agung RI melalui fatwa tersebut ;
- 24) bahwa kalimat dalam definisi MANTAN TERPIDANA sebagaimana diatur Pasal pasal 1 angka 21 PKPU 1/2020 tidak memiliki landasan yang kuat dan rujukan hukum yang memadai ;
- 25) bahwa benar lembaga Negara yang berwenang memberi definisi atau pengertian dari MANTAN TERPIDANA adalah KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM atau LEMBAGA PERADILAN, bukan KPU sebagai lembaga teknis yang berwenang sebagai lembaga penyelenggara pemilu ;
- 26) bahwa benar frase "tidak ada hubungan teknis (pidana) atau administrative dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak azasi manusia, adalah frase yang dibuat-buat atau norma yang ditambah oleh KPU yang tidak memiliki rujukan hukum yang jelas ;
- 27) bahwa benar menurut ahli pidana Dr.Tongat, SH,.M.Hum bahwa frase mantan terpidana harus kembali merujuk pada UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan ;
- 28) bahwa benar dilihat dari azas Lex Specialis derogate legi generally maka keberadaan PKPU 1/2020 dalam hal pasal 1 angka 21 dan Pasal 4 ayat 2 a PKPU 1/2020 harus tetap kembali kepada UU 12/1995 sebagai UU khusus yang mengatur soal peminjaraan atau pemasyarakatan ;



- 29) bahwa benar menurut UU Pemasyarakatan, bahwa NARAPIDANA yang mendapatkan program PEMBEBASAN BERSYARAT dikualifikasi sebagai MANTAN NARAPIDANA atau MANTAN TERPIDANA ;
- 30) bahwa benar ada perbedaan dan akibat hukum yang mendasar antara frase NARAPIDANA dengan TERPIDANA ; perbedaan tersebut dapat kita lihat berdasarkan definisi yang tertuang dalam Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 UU 12/1995 ;
- 31) bahwa benar semua orang dianggap baik. Tetapi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, maka pembinaaan melalui proses pemasyarakatan adalah cara untuk mengembalikan seseorang pada khittah awal ;
- 32) bahwa benar tidak ada indicator yang jelas dan tidak ada alat ukur yang pasti, untuk mengukur baik dan buruk seseorang berdasarkan pernah dihukum penjara atau tidak ;
- 33) bahwa tidak ada orang yang bisa memberi jaminan terhadap seseorang yang pernah masuk penjara lalu dilarang ikut menjadi kepala daerah sebelum menjalani masa bebas 5 tahun. Sebab bisa jadi seseorang yang masih dalam penjarapun masih lebih baik dari orang yang tidak masuk penjara, demikian pula seseorang yang baru bebas dari penjara bisa lebih baik dari seseorang yang telah bebas dan keluar dari penjara puluhan tahun yang lalu ;
- 34) bahwa sudah seharusnya pasangan SUKA dinyatakan memenuhi syarat oleh termohon pada rapat pleno penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dompu tahun 2020 ;



8. Bahwa merujuk pada fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 ATAS NAMA SYAIFURRAHMAN SALMAN DENGAN IKA RIZKY VERYANI DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT (MS) SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020 ;
- 2) Dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
- 3) Menimbang putusan MK RI melalui putusan 56/PUU-XVII/2019 telah membatalkan khusus pasal 7 ayat 2 huruf G UU 10/2016 ;
- 4) Menimbang Pasal 57 ayat 1 UU 24/2003 tentang MK RI yang mengatur pasal yang sudah dibatalkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 5) Menimbang pembentukan PKPU 1/2020 merujuk langsung pada Pasal 7 ayat 2 huruf g UU 10/2016 yang telah dibatalkan oleh MK ;
- 6) Menimbang bahwa PKPU 1/2020 sebagai aturan teknis tidak bisa membuat norma baru yang membatasi hak azasi atau hak konstitusional seseorang ;

- 7) Menimbang bahwa Pendefinisian Mantan Terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 dan pembatasan hak seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dalam Pasal 4 ayat (2a) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 dan dipertegas dengan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 bertentangan dengan konsep dan prinsip pengaturan secara sistematis, konsisten, dan komprehensif mengenai definisi "Terpidana", "Narapidana" dan "Klien" dalam peraturan perundang-undangan. Perluasan pengertian tersebut bertentangan secara hukum dan peraturan perundang-undangan jelas dan nyata, sehingga penetapan TMS oleh KPU Kabupaten Dompu terhadap BAPASLON SYAIFURRAHMAN SALMAN dan IKA RIZKY VERYANI menjadi :
- 8) TIDAK SAH, karena Komisi Pemilihan Umum mendefinisikan sendiri dan menafsirkan sendiri makna yang tidak menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan dalam mengatur dan mendefinisikan Terpidana beserta implikasi hukumnya menjadi wewenang Menteri atau badan administrasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sedangkan pengertian Terpidana sebagai yang melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara substansi dan teknis peradilan merupakan kewenangan mutlak Mahkamah Agung dan badan peradilan;
- 9) DIBATALKAN, karena perluasan penafsiran yang dilakukan terhadap definisi Mantan Terpidana dalam undang-undang hanya dapat dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang berwenang dalam sektor yang menangani urusan pemerintahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur soal itu. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum telah melampaui wewenang menteri atau badan administrasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan asas praduga rechmatig dan wewenang Mahkamah Agung dan badan peradilan berkaitan dengan pelaksanaan putusan terhadap Terpidana.
- 10) Dengan kata lain, definisi Mantan Terpidana dalam Pasal 1 angka 21 dan penoramaan Pasal 4 ayat (2a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana diubah Ketiga Kalinya dengan Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 secara hukum menyatukan tiga istilah sekaligus, yaitu istilah Terpidana, Narapidana, dan Klien merupakan kekeliruan hukum, sehingga keputusan KPU Kabupaten Dompu berupa Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan



Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020 yang merujuk atau menjadikan Pasal 1 angka 21 jo Pasal 4 ayat 2a PKPU 1/2020 sebagai dasar hukumnya harus dinyatakan tidak sah dan batal. ;

- 11) Bahwa oleh karena Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Tanggal 23 September 2020, dinilai batal dan tidak sah, maka sepatutnya Majelis Musyawarah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
- 12) Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya ;
- 13) Menyatakan Bawaslu Kabupaten Dompu berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan ini ;
- 14) Menyatakan pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan ini ;
- 15) Menyatakan KPU Kabupaten Dompu memiliki kedudukan hukum untuk digugat ;
- 16) Menyatakan tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 17) Membatalkan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020.
- 18) Menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 atas nama SYAIFURRAHMAN SALMAN dengan IKA RIZKY VERYANI memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 ;
- 19) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Dompu untuk melaksanakan putusan ini ;



E. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah TERMOHON mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, TERMOHON menyampaikan kesimpulan pada tanggal 5 Oktober 2020, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis Musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Termohon menyatakan tetap pada jawaban tertanggal 30 September 2020 yang dibacakan dalam persidangan musyawarah terbuka tanggal 1 September 2020, sehingga karena itu Termohon menyatakan tetap menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

- a. Bukti tertulis berupa bukti P-1 s.d bukti P-93, namun bukti – bukti tersebut tidak terkait dengan substansi yang dimasalahkan Pemohon yaitu penentuan cara menghitung masa jeda 5 (lima) tahun setelah Pemohon selesai menjalani seluruh pidana yang dijatuhkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap, justru bukti – bukti tersebut telah memperkuat bahwa Termohon telah melakukan seluruh tata cara, mekanisme dan prosedur pendaftaran calon dengan berpedoman pada Peraturan KPU, dan dengan dasar bukti P-17, P-20, P-45 dan P-46 telah membuktikan bahwa Pemohon telah terbukti sebagai Mantan terpidana yang telah selesai menjalani Pidana dengan tanggal bebas akhir pada tanggal 28 Maret 2016.
- b. Mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu Dr. Tongat, SH., MH, Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum, dan Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH., MH. Ketiga ahli tersebut dalam pendapatnya terdapat kekeliruan dalam menafsirkan kata “mantan terpidana” hanya terbatas pada seorang yang menjalani pidana di dalam LAPAS, padahal surat Mahkamah Agung No: 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015 sudah secara tegas mengatakan bahwa Terpidana itu tidak mesti menjalani dalam LAPAS tetapi juga dapat dijalani diluar LAPAS, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa mantan Terpidana adalah seorang Terpidana yang telah selesai menjalani pidana sesuai lamanya pidana dalam putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap, itu berarti lamanya hukuman tersebut telah selesai dijalani seluruhnya oleh Terpidana, tidak dipersoalkan apakah dia menjalani di dalam atau diluar LAPAS.



Kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian adalah merupakan kesimpulan-kesimpulan dari suatu keadaan yang diketahui sesuai dengan keahliannya. Kekuatan pembuktian keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya, apabila bertentangan dengan fakta atau ketentuan perundang-undangan atau keyakinan hakim, maka hakim bisa saja mengesampingkan keterangan ahli tersebut.

- c. 5 (lima) orang saksi fakta , yaitu :

1) YUHASMIN (Penghubung/LO Pemohon)

- a. Diungkapkan oleh KPU Kabupaten Dompu tidak melakukan sosialisasi, tetapi saksi mengakui tanda tangan/ paraf pada daftar hadir konsultasi Tim Help Desk KPU Kabupaten Dompu mengakui tanda tangan/ paraf dirinya, sebagai bukti bahwa saksi telah beberapa kali melakukan konsultasi ke Tim Help Desk Pencalonan KPU Kabupaten Dompu;
- b. Mengakui tidak pernah membawa surat Kepala LAPAS Klas IIA Mataram tanpa nomor tertanggal 17 Juli 2018 ketika melakukan konsultasi ke TIM

Help Desk Pencalonan KPU Kabupaten Dompu pada sebelum melakukan pendaftaran;

- c. LO tidak pernah melihat atau mengetahui surat keterangan Kepala LAPAS Klas IIA Mataram yang tanpa nomor tertanggal 17 Juli 2018 ketika melakukan konsultasi ke TIM Help Desk KPU Kabupaten Dompu;
- d. LO tidak pernah mendengar sebelum tanggal penetapan bahwa pemohon berstatus TMS;
- e. Pada tanggal 15 September 2020, LO diundang oleh KPU Kabupaten Dompu;
- f. KPU Kabupaten Dompu tidak mensosialisasikan kepada pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu terkait surat edaran 735;
- g. Pada penetapan pasangan calon tidak ada Tanya jawab antara KPU dan LO hanya menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian administrasi Perbaikan.

2) AWALUDDIN JAMIL (Penghubung/LO Pemohon)

- a. Mengakui tanda tangan dirinya pada buku register/daftar hadir sosialisasi KPU Kabupaten Dompu pada tanggal 24 Juni 2020;
- b. Mengakui KPU Kabupaten Dompu pernah roadshow dengan mengunjungi kantor partai Golkar pada tanggal 5 Agustus 2020 dalam rangka sosialisasi Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- c. Mengakui tidak pernah membawa surat Kepala LAPAS Klas IIA Mataram tanpa nomor tertanggal 17 Juli 2018 ketika melakukan konsultasi ke TIM Help Desk KPU Kabupaten Dompu sebelum melakukan pendaftaran;
- d. Tidak pernah melihat/mengetahui surat Ka Lapas tersebut karena masih dipegang oleh bakal calon;
- e. KPU Kabupaten Dompu menerima syarat calon dan syarat pencalonan;
- f. Mendapat informasi syarat calon dan syarat pencalonan dari hasil konsultasi dengan KPU Kabupaten Dompu;
- g. LO tidak pernah menyampaikan hasil sosialisasi PKPU 1 Tahun 2020 kepada Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
- h. Selain dari sosialisasi tanggal 5 Agustus 2020 LO mengetahui informasi syarat calon dan syarat pencalonan dengan cara datang sendiri ke Tim Help Desk KPU Kabupaten Dompu.

3) ARIF RAHMAN (SEKRETARIS PARTAI GOLKAR)

- a. Pada saat kegiatan Road Show KPU Kabupaten Dompu untuk mensosialisasikan Keputusan KPU Kabupaten Dompu tentang Pedoman



Teknis Tata Cara Pencalonan dan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih, serta persyaratan jumlah kursi atau perolehan suara minimum untuk pendaftaran bapaslou, tetapi KPU Kabupaten Dompou hanya menyerahkan juknis – juknis tersebut.

- b. Saudara saksi mengakui bahwa tim Road Show KPU Kabupaten Dompou telah hadir sesuai waktu yang ditentukan, tetapi pengurus partai Golkar belum ada yang hadir dan saudara saksi hadir di akhir waktu bersama beberapa orang pengurus lainnya, sehingga acara Road Show tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- c. Mengantar pasangan SUKA pada tanggal 6 September 2020 untuk melakukan pendaftaran dengan partai pengusul (GOLKAR, PPP, PAN, dan DEMOKRAT);
- d. Mengetahui bahwa TMS-nya Saifurrahman Salman karena masa jeda waktu bebas;
- e. Partai tidak diundang pada saat penetapan, hanya LO yang diundang;
- f. Parpol tidak dilibatkan pada saat penyusunan syarat calon, hanya dilibatkan pada saat pendaftaran dan sosialisasi;
- g. Mengetahui bahwa bakal calon yang diusulkan adalah mantan narapidana;
- h. Terkejut mendengar KPU Kabupaten Dompou men-TMS-kan bakal calon yang diusung Partai;
- i. KPU Kabupaten Dompou tidak pernah mengundang Partai Golkar untuk sosialisasi kecuali saat road show, KPU Kabupaten Dompou hanya menyerahkan Dokumen tidak mengadakan sosialisasi;
- j. Pernah membaca syarat pencalonan dan syarat calon yang diberikan KPU Kabupaten Dompou;
- k. Mengetahui paslon yang diusul mantan narapidana;
- l. Belum pernah melihat, membaca atau mengetahui surat Kalapas.



4) ILHAM YAHYU (PARTAI BERKARYA)

- a. Tidak begitu tahu ada tanggapan masyarakat terkait TMS-nya pemohon;
- b. Hanya tahu bahwa KPU Kabupaten Dompou men-TMS-kan pemohon;
- c. Tidak begitu tahu dokumen apa yang di TMS-kan oleh KPU karena bukan partai pengusul;
- d. KPU melakukan Road Show ke Partai Politik menyerahkan Keputusan KPU Kabupaten Dompou tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih serta persyaratan jumlah kursi atau perolehan suara minimum untuk pendaftaran bapaslou.

5) IKSAN MACORA (Sekretaris Partai Demokrat)

- a. Mengetahui bahwa bapaslou yang diusulkan adalah mantan NAPI;
- b. KPU melakukan Road Show ke Partai Politik;
- c. Mengakui menghadiri penyuluhan hukum KPU terkait Pedoman Teknis tata cara pencalonan pada tanggal 26 Agustus 2020 di Aula KPU Kabupaten Dompu;
- d. mengetahui bahwa bapaslou yang diusulkan adalah mantan NAPI;
- e. Terkejut mendengar KPU Kabupaten Dompu meng TMS-kan Bapaslou yang diusung Partai;
- f. Pernah membaca syarat pencalonan dan syarat calon yang diberikan KPU Kabupaten Dompu;
- g. Belum pernah melihat, membaca atau mengetahui surat Kalapas;
- h. Keterangan kelima orang saksi fakta tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok permohonan yaitu menyangkut status Pemohon Saifurrahman Salman sebagai mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana dengan bebas akhir pada tanggal 28 Maret 2016, sehingga keterangan kelima orang saksi tersebut harus dikesampingkan.

3. Bahwa berdasarkan bukti T-01 s.d bukti T-12 telah dapat dibuktikan dengan sempurna bahwa Termohon telah menyelenggarakan proses pendaftaran calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dengan dasar kewenangan yang diberikan Undang-Undang Pemilihan dan telah menempuh tata cara, mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan sebagai peraturan dasar pelaksanaannya, mulai pada saat pendaftaran calon, saat penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan kelengkapan persyaratan calon, melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen, dan hasil penelitian administrasi tersebut Termohon telah menyampaikannya kepada Bakal Pasangan Calon dan Gabungan Partai Politik melalui Penghubung/LO dalam rapat pleno terbuka, demikian pula pada saat penerimaan perbaikan terhadap persyaratan calon, melakukan verifikasi terhadap dokumen perbaikan persyaratan calon, hasil verifikasi Termohon telah disampaikan kepada pimpinan Partai Politik Pengusul dan Bakal Pasangan Calon melalui Penghubung/LO, kemudian melakukan rapat pleno menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, yang kemudian menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 dan mengumumkannya kepada masyarakat.



Berdasarkan kronologis tahapan dan tata cara yang telah dilakukan Termohon sesuai bukti Tersebut, dapat disimpulkan bahwa penetapan keputusan yang dijadikan obyek dalam permohonan *in casu* yaitu Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Sementara bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu Bukti P-1 s.d P-93 tidak satupun bukti yang diajukan Pemohon yang membuktikan sebaliknya, justru bukti pemohon tersebut telah membuktikan bahwa Termohon melaksanakan pendaftaran Bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu telah berpedoman pada tata cara, prosedur, dan mekanisme ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Termohon bertindak. Sedangkan keterangan 3 (tiga) orang ahli hanya berkenaan dengan penafsiran ahli tentang cara menghitung waktu jeda 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana, tidak berhubungan dengan prosedur dan tata cara Termohon dalam melakukan tahapan pendaftaran calon, demikian juga keterangan 5 (lima) orang saksi fakta yang diajukan Pemohon, sehingga tidak ada sesuatu yang dilanggar oleh Termohon.



4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap pemberlakuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, setidaknya sebatas pada pasal 1 angka 21 jo. Pasal 4 ayat (2a), karena menurut Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang ahli, yaitu :

- Dr. Tongat, SH. MH., yang dalam keterangannya tetap mengakui bahwa Pengertian Mantan Terpidana dalam Peraturan KPU memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu merujuk pada ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, namun disisi lain Ahli juga menafsirkan mantan narapidana sebagai ...lewatnya waktu 5 tahun sejak narapidana tidak lagi menjalani pidana penjara di LAPAS. Dalam keterangannya Ahli tidak

mempersoalkan Peraturan KPU apakah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak.

- Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum. dalam keterangannya berpendapat bahwa norma pembebasan bersyarat maupun bebas akhir dalam penentuan selesainya menjalani pidana penjara, sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang cukup kuat. Sehingga Ahli tidak berpendapat bahwa Peraturan KPU ada pertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi atau tidak.
- Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH.MH. dalam keterangannya berpendapat bahwa definisi mantan terpidana dalam Peraturan KPU dinilai bertentangan dengan definisi dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan, tetapi ahli tidak menyandingkan dengan pengertian Mantan Terpidana dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 huruf (g) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, sebagai Undang-Undang yang berlaku khusus (*lex specialis*) dalam penyelenggaraan Pilkada.
- Pendapat Ahli Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH.MH. tersebut, harus dilakukan penilaian dalam forum pengujian terhadap Peraturan KPU di Mahkamah Agung, bukan dipersidangan Bawaslu Kabupaten Dompu. Peraturan KPU yang menjadi pedoman Termohon dalam menyelenggarakan seluruh tahapan secara yuridis normatif tetap berlaku mengikat, sepanjang belum dinyatakan lain oleh Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan *judicial review*, terlebih lagi menurut Ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum yang berpendapat definisi mantan Terpidana dalam Peraturan KPU juga memiliki dasar hukum yang kuat, demikian juga pendapat ahli Dr. Tongat, SH.MH. tetap mengakui bahwa Pengertian Mantan Terpidana dalam Peraturan KPU memiliki dasar hukum yang kuat.



Sehingga oleh karena itu, Peraturan KPU yang dipersoalkan Pemohon secara yuridis normatif, tetap berlaku mengikat secara hukum, karena :

- a. Dasar kewenangan KPU untuk membuat Peraturan KPU bersumber dari kewenangan *atribusi* yang diberikan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, bahwa *KPU bertugas untuk menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat*".
- b. Bahwa Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, dan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 telah dilakukan pengujian pertentangan dengan norma yang lebih tinggi oleh Kemenkumham, sehingga Peraturan KPU tersebut senyatanya telah diundangkan masing-masing dalam

pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU No 1 Tahun 2020, tidak ada kata mantan narapidana korupsi, tetapi ketentuan tersebut berlaku sama untuk semua Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak ada ketentuan yang memperlakukan syarat tambahan yang bersifat khusus untuk mantan terpidana korupsi.

7. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa Sikap Termohon yang telah menyatakan TMS terhadap Pemohon didasarkan pasal 1 angka 21 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020, padahal dalam Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 tidak ada frasa “dan sudah tidak memiliki hubungan teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM”.

Berkenaan dengan dalilnya inipun, tidak ada bukti yang diajukan yang menguatkan dalil tersebut, sehingga dalil ini sangat tidak beralasan hukum, karena ketentuan pasal 1 angka 21 Peraturan KPU No 1 Tahun 2020 tidak dilakukan perubahan pada Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020, demikian pula ketentuan pasal 4 ayat (2a) dan ayat (2d). tidak mengalami perubahan apapun.

8. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa sikap Termohon yang merujuk secara kaku dan tegak lurus pada Peraturan KPU adalah bentuk kesalahan yang sangat fatal dan menjadi preseden buruk dalam pesta demokrasi.

Dalil Pemohon tersebut justru mengakui bahwa Termohon telah tegak lurus dalam menegakan aturan sesuai dengan Peraturan KPU No 1 Tahun 2020. Dan sesuai azas legalitas sebagai azas utama dalam hukum administrasi yang mensyaratkan bahwa setiap penyelenggara pemerintahan harus bertindak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, karena dengan azas itu kepastian hukum dan persamaan didepan hukum dapat terwujud.



Sikap Termohon ini, diperkuat pula dengan pendapat ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum, yang dalam keterangannya berpendapat bahwa Peraturan KPU dan/atau Surat Edaran KPU adalah dasar hukum dan pedoman kerja bagi KPU dalam penyelenggaraan pemilu pada setiap level jajaran KPU mulai dari pusat sampai daerah.

Lebih lanjut pendapat Ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum, dalam persidangan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Dompu yang merujuk secara tegak lurus pada Peraturan KPU sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pilkada bukan sebagai bentuk kesalahan yang sangat fatal dan menjadi preseden buruk dalam pesta demokrasi di Kabupaten Dompu.

Berita Negara RI, maka berdasarkan ketentuan pasal 81 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Peraturan KPU yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan *in casu* sudah merupakan norma hukum positif yang mengikat sejak diundangkannya.

c. Kalau Pemohon Keberatan atas pemberlakuan Peraturan KPU tersebut, maka sesuai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI untuk mengujinya dalam forum *judicial review*, bukan kewenangan KPU Kabupaten Dompu ataupun Bawaslu Kabupaten Dompu, sehingga Pemohon harus melakukan *judicial review* terlebih dahulu di Mahkamah Agung RI.

5. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa definisi mantan Terpidana dalam pasal 1 angka 21 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 jo. Surat Ketua KPU No. 735/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 5 September 2020 adalah membuat norma baru yang tidak ada payung hukumnya.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak berdasar, karena pengertian Mantan Terpidana yang digunakan dalam Peraturan KPU tersebut, adalah bersumber pada penjelasan otentik pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sebagai Undang-Undang *lex specialis* penyelenggaraan Pilkada Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, sehingga Penggunaan frasa Mantan Terpidana dalam peraturan KPU bukan norma baru tetapi norma yang sudah secara tegas dicantumkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, sehingga berlaku mengikat.

Pendapat Ahli Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH.MH. yang menyebutkan ada perluasan makna dengan merujuk pada definisi pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, tetapi ahli tidak menyandingkan penjelasan otentik pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 sebagai UU *lex specialis* penyelenggaraan Pilkada yang sudah secara tegas dan jelas memberikan pengertian Mantan Terpidana, bukan mantan narapidana seperti pendapat ahli.

Sedangkan menurut Ahli Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum yang berpendapat definisi mantan Terpidana dalam Peraturan KPU juga memiliki dasar hukum yang kuat, demikian juga pendapat ahli Dr. Tongat, SH.MH. tetap mengakui bahwa Pengertian Mantan Terpidana dalam Peraturan KPU memiliki dasar hukum yang kuat.

6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mengatakan bahwa pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 menimbulkan diskriminasi dimana hanya terhadap mantan narapidana korupsi saja yang diberlakukan, sementara narapidana lainnya tidak diperlakukan sama.

Berkenaan dengan dalilnya tersebut, tidak ada bukti yang diajukan yang menguatkan dalilnya tersebut, sehingga dalil ini sangat tidak beralasan hukum, karena ketentuan



Hal itu juga sesuai dengan ketentuan pasal 11 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengatur bahwa Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
- c. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

9. Bahwa terkait dengan dalil pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman saat ini berstatus mantan Narapidana bukan mantan Terpidana sejak tanggal 27 Oktober 2014, sehingga menurut Pemohon menghitung masa bebas atau masa jeda 5 tahun harus dihitung mulai tanggal 24 Oktober 2014, karena tanggal itu telah mendapat pembebasan bersyarat sehingga statusnya sebagai klien.



Berkenaan dengan dalil tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang ahli tersebut di atas, yaitu:

- Dr. Tongat, SH.MH. yang dalam keterangannya berpendapat bahwa secara normatif bunyi tekstual pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 dapat dikaitkan dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka lewatnya waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara dapat ditafsirkan sebagai lewatnya waktu 5 tahun sejak narapidana tersebut tidak lagi menjalani pidana penjara di LAPAS. Ahli merujuk pada pengertian narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sehingga dikualifikasi sebagai mantan narapidana.

Tetapi disisi lain Ahli juga berpendapat secara normatif bunyi tekstual pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU No. 1 tahun 2020 dapat dikaitkan dengan pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka dapat ditafsirkan sebagai lewatnya waktu 5 tahun sejak narapidana tersebut menjalani seluruh masa pidana sebagaimana putusan hakim. Ahli berpendapat bahwa proses menjalani pidana seorang terpidana juga dilakukan di BAPAS selain pembinaan yang dilakukan oleh LAPAS. Lebih lanjut Ahli berpendapat bahwa Pembinaan terhadap narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat di BAPAS merupakan satu kesatuan pembinaan yang terintegrasi dalam konteks sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu menjalani bimbingan di BAPAS

dikualifikasi sebagai termasuk menjalani masa pidana. Sehingga atas dasar itu, maka lewatnya waktu 5 tahun setelah menjalani pidana penjara secara keseluruhan (bebas murni), sehingga sudah tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Interpretasi ini didasarkan pada interpretasi secara gramatikal dan interpretasi secara sistematis.

- Ahli ini mengakui secara tegas bahwa pembebasan bersyarat itu dikualifikasi sebagai termasuk menjalani pidana, sehingga menghitung jeda waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana adalah setelah menjalani pidana penjara secara keseluruhan (bebas akhir), sehingga sudah tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM

- Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH. M.Hum.

Ahli dalam keterangannya telah mengajukan pertanyaan hukum sebagai basis pendapatnya yaitu sejak kapan narapidana disebut mantan narapidana. Pertanyaan ini menurut Termohon bahwa Ahli keliru mengajukan pertanyaan karena dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 menyebutkan mantan Terpidana bukan mantan narapidana. Karena salah pertanyaan maka bisa berakibat salah dalam menjawabnya.

Ahli berpendapat bahwa baik norma pembebasan bersyarat maupun bebas akhir dalam penentuan selesainya menjalani pidana penjara, sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang cukup kuat. Ahli tidak memilih diantara keduanya pertentangan tersebut, melainkan menyerahkan ke Bawaslu untuk menilainya.

- Dr. Dian Puji N. Simatupang, SH.MH. dalam keterangannya berpendapat bahwa: Mantan Terpidana secara hukum merupakan narapidana yang telah menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, perubahannya sebagai klien status hukumnya telah selesai telah menjalani pidana hilang kemerdekaan, karena dapat diberikan salah satunya pembebasan bersyarat. Sehingga menurut ahli definisi mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah adalah sejak status hukumnya terdaftar sebagai narapidana sebagai terpidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

Pendapat ketiga ahli tersebut yang mengkualifikasi seorang yang telah selesai menjalani pidana hilang kemerdekaan dalam LAPAS sebagai Mantan Terpidana, dengan mengabaikan fakta seorang yang menjalani pidana dibawah bimbingan BAPAS sebagai terpidana yang sedang menjalani pidana sebagaimana dimaksud pasal 6 Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan,



adalah tidak dapat dijadikan landasan bagi Bawaslu Kabupaten Dompu dalam memutus permohonan *a quo*, karena :

1. Dari aspek Dasar Hukum

a. Dalam pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, mengatur tentang persyaratan "mantan terpidana" bukan mantan narapidana. Yang tafsiran otentiknya dimuat dalam penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g, bahwa "*yang dimaksud dengan mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia, kecuali mantan terpidana bandar narkoba dan terpidana kejahatan seksual terhadap anak*".

b. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang amarnya menyatakan bahwa *bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap*.

c. Dalam Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020, telah mengatur secara teknis, bahwa :

1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: huruf f). tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa".

2) Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

3) Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal



calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon".

- 4) bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (2b), wajib menyerahkan: surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan;

d. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bagi Calon yang Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih disyaratkan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon. Dengan melengkapi dokumen surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari kepala lembaga permasyarakatan.

2. Berdasarkan Bukti T-12 berupa Dokumen Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diajukan Pemohon, telah terbukti bahwa Pemohon Syaifurahman Salman, SE adalah terpidana yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang ancaman pidananya maksimal adalah 20 tahun penjara. Sehingga Pemohon Syaifurrahman Salman, termasuk dalam kategori Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang diwajibkan melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara, terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon".



3. Berdasarkan Bukti T-13 berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Klas IIA Mataram Nomor : W21.EM.PK.01.01.02-1855 tanggal 15 September 2020 yang diajukan Pemohon, yang bersesuaian pula dengan Bukti T-14 yang berupa Berita Acara Klarifikasi di Lapas Klas IIA Mataram pada tanggal 10 September 2020, telah terbukti bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman mulai ditahan tanggal 13 Mei 2011 dan telah menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan bebas akhir pada tanggal 28 Maret 2016.

Pemohon Syaifurrahman Salman menjalani Pidana 5 tahun tersebut dalam LAPAS Klas IIA Mataram sampai tanggal 27 Oktober 2014, karena mendapat pembebasan bersyarat maka sisa hukumannya dijalani diluar LAPAS sampai bebas Akhir tanggal 28 Maret 2016.

Sehingga Pemohon Saifurrahman Salman menjadi mantan terpidana sejak tanggal 29 Maret 2016, karena pada tanggal 28 Maret 2016 telah selesai menjalani masa hukuman pidana 5 tahun.

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan penilaian dengan merujuk pada beberapa ketentuan berikut:

- a. Ketentuan Penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 bahwa " yang dimaksud dengan mantan terpidana adalah orang yang sudah tidak ada hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak azasi manusia. Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, yang amarnya menyatakan bahwa bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b. Ketentuan pasal 1 angka 21 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 bahwa "Mantan Terpidana adalah orang yang sudah selesai menjalani pidana, dan tidak ada hubungan secara teknis (pidana) dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia".
- c. Ketentuan pasal 6 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 bahwa "Pembimbingan oleh BAPAS dilakukan terhadap Terpidana Bersyarat dan Narapidana yang mendapat Pembebasan Bersyarat atau Cuti menjelang bebas".
- d. Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 bahwa pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan di luar lapas setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan.
- e. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 bahwa pembebasan bersyarat dapat dicabut atas usul Kepala BAPAS dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat.



- f. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan MenKumHam RI No. M2.PK.04-10 Tahun 2007 bahwa "*pembimbingan terhadap narapidana yang sedang menjalani pembebasan bersyarat dilaksanakan oleh BAPAS*".
- g. ketentuan Pasal 1 ayat (5) Peraturan MenKumHam RI No. M2.PK.04-10 Tahun 2007 bahwa "*Warga Binaan pemasyarakatan adalah terdiri dari Narapidana, anak didik pemasyarakatan dan Klien pemasyarakatan. Sedangkan pada Ayat (9) bahwa klien pemasyarakatan adalah seorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.*
- h. ketentuan Pasal 26 ayat (4) a Peraturan MenKumHam RI No. M2.PK.04-10 Tahun 2007 bahwa "*selama dalam bimbingan BAPAS diluar LAPAS atau RUTAN dihitung sebagai menjalani masa pidana*".
- i. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka :
- 1) Klien Pemasyarakatan yang masih berada dalam bimbingan BAPAS adalah seorang yang masih berstatus sebagai Terpidana, sehingga belum dapat dikategorikan sebagai mantan terpidana.
 - 2) Selama Terpidana menjalani pembebasan bersyarat, maka masih mempunyai hubungan baik teknis (pidana) maupun administratif dengan KemenKumHam.
 - 3) Klien Pemasyarakatan yang sedang menjalani Pembebasan Bersyarat, sesungguhnya sedang menjalani pembinaan narapidana diluar LAPAS atau sedang menjalani sisa waktu hukuman penjara di luar LAPAS.
 - 4) Terpidana baru dikatakan telah selesai menjalani pidana, jika lamanya hukuman yang dijatuhkan sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah dijalani semua, termasuk adanya pengurangan karena adanya remisi, sedangkan pembebasan bersyarat tidak termasuk pengurang lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan.
- j. Bahwa berdasarkan Bukti T-13 yang diajukan oleh Pemohon pada masa perbaikan yaitu berupa Surat Kepala LAPAS Klas IIA Mataram No. W21.EM.PK.01.01.02-1855 tanggal 15 September 2020, telah terbukti bahwa:
- 1) Pemohon Syaifurrahman Salman adalah Mantan Terpidana yang dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
 - 2) Pertama kali ditahan 13 Mei 2011;
 - 3) Pembebasan bersyarat pada tanggal 27 Oktober 2014;
 - 4) bebas akhir pada tanggal 28 Maret 2016.
 - 5) Sehingga disimpulkan bahwa Saifurrahman Salman baru selesai menjalani hukuman pidana penjara adalah pada tanggal 28 Maret 2016.



- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 bahwa "Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Kemudian pada ayat (2d) bahwa "Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon".
- 7) Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemohon Syaifurahman Salman sebagai Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 28 Maret 2016, namun belum memenuhi Jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon pada tanggal 4 s.d 6 September 2020, sehingga Pemohon disimpulkan Tidak Memenuhi Syarat.



PETITUM

Dengan berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka mohon kepada Bawaslu Kabupaten Dompu untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tanggal 22 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor: 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 adalah sah.

F. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang bahwa tanggal 23 September 2020, TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Dompu telah menerbitkan Keputusan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 ,atas nama PEMOHON (**Vide Bukti P-89- P90**) ;

- b. Menimbang bahwa pada tanggal 25 September 2020 PEMOHON menyampaikan permohonan kepada Bawaslu Kabupaten Dompu Berdasarkan hasil verifikasi syarat Formil dan syarat materil Permohonan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu, Permohonan PEMOHON dinyatakan **Lengkap** dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Nomor: 001/PS.REG/52.5205/IX/2020, tanggal 28 September 2020;
- c. Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Perbawaslu Sengketa Pemilihan) dalam Pasal 21 ayat (2) "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;*
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Majelis Musyawarah menilai pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan yang diajukan oleh PEMOHON *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan.



2. OBJEK SENGKETA

- a. Menimbang bahwa tanggal 23 September 2020, TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Dompu telah menerbitkan Keputusan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020 ,atas nama PEMOHON (**Vide Bukti P-89- P90**);
- b. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Perbawaslu Sengketa Pemilihan Pasal 3 ayat (1), ayat (3) menyatakan:
- 1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;*
 - 2) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;*

- 3) Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota.
- c. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a dan huruf b, Majelis Musyawarah menilai objek sengketa dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai objek sengketa.

3. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang bahwa PEMOHON adalah Syaifurrahman Salman, S.E., Pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia yang beralamat Jalan. Jln. Lestari Moncok Karya RT 05/ RW 41 Kelurahan Pejarakan Karya Kecamatan Ampenan Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dan Ika Rizky Veryani pekerjaan Wiraswasta Warga Negara Indonesia yang beralamat Lingkungan Bali Bunga RW.02 / RW 04 Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, keduanya merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2020 yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Kabupaten Dompu;
- b. Menimbang bahwa tanggal 23 September 2020, TERMOHON menerbitkan Keputusan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 pada tanggal 23 September 2020;
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Pemilihan menyatakan: "*PEMOHON dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Bakal Pasangan Calon; atau b. Pasangan Calon*";
- d. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b dan huruf c, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) PEMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*).



4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

- a. Menimbang bahwa TERMOHON adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu, yaitu Arifuddin selaku Ketua, Agus Setiawan, Anshori, Sulastriana dan Yaser sebagai anggota;
- b. Menimbang bahwa pada tanggal 23 September 2020, TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Dompu telah menerbitkan Keputusan Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 pada tanggal 23

September 2020 yang mana oleh PEMOHON Surat Keputusan *a quo* diajukan sebagai objek sengketa Pemilihan;

- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pemilihan menyatakan "*KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini*";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Pemilihan, menyatakan bahwa, "*Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara peserta pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
- e. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perbawaslu Sengketa Pemilihan, menyatakan bahwa TERMOHON dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas: "*a.KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; atau b. Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta Pemilihan*";
- f. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Majelis Musyawarah menilai kedudukan hukum (*legal standing*) TERMOHON dalam permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*).



5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN DOMPU

- a. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 30 huruf c Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa, "*Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota: c. menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana*";
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Pemilihan menyatakan bahwa: "*(1) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142; (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan; (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan dan temuan; atau b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat*";

- c. Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat(2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22 ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota";
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 2 Perbawaslu Sengketa Pemilihan, menyatakan bahwa: "*Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan*";
- e. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Musyawarah menilai Bawaslu Kabupaten Dompus berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan *a quo* sesuai dengan ketentuan.



G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan PEMOHON serta jawaban TERMOHON, Majelis Musyawarah akan

mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pada tanggal 6 September tahun 2020 ada 2 (dua) bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU Kabupaten Dompu yaitu:
 - a) Kader Jaelani - H. Syahrul Parsan, ST. MT dengan partai Pengusung Gerindra, Nasdem, Hanura; dan
 - b) Syaifurrahman Salman – Ika Rizki Veryani dengan partai pengusung Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat.
2. Menimbang bahwa TERMOHON telah melakukan penelitian administrasi Bakal Pasangan Calon yang dimuat dalam Formulir Model MODEL BA. HP Perbaikan-KWK atas nama PEMOHON. PEMOHON memberikan "tanda contrenng" pada kolom :
 - a) Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara karena alasan politik;
 - b) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang; dan
 - c) Bukan mantan terpidana bandar narkoba atau bukan mantan terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
3. Menimbang bahwa pada tahap perbaikan berkas, TERMOHON menerima dokumen dari Pemohon, yaitu dokumen berupa Surat Kepala LAPAS Klas IIA Mataram No. W21.EM.PK.01.01.02-1855 tanggal 15 September 2020 (vide Bukti T-13) yang intinya menerangkan bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman pertama kali ditahan 13 Mei 2011 dalam perkara pidana No. 660 K/Pid.Sus/2012 melanggar pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dengan hukuman 5 tahun, tanggal pembebasan bersyarat 27 Oktober 2014 dan tanggal bebas akhir 28 Maret 2016.
 - 3.1. Bahwa benar Syaifurrahman Salman,SE berdasarkan Dokumen Putusan Pengadilan yang telah berkuat hukum tetap yang diajukan Pemohon, (**vide Bukti T-12**) terdapat fakta :
 - a) Bahwa Syaifurrahman Salman, SE pernah diproses dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dakwaan:
 - 1) Primair: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - 2) Subsidiar: Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan



Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- b) Atas dakwaan tersebut, Pengadilan Tipikor PN. Mataram menjatuhkan putusan Nomor 02/PID.SUS/2011/PN.MTR, tanggal 30 November 2011, dengan amar sebagai berikut :
- 1) Menyatakan terdakwa A.N. Syaifurrahman Salman, SE telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;
 - 2) Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Tahun 6 Bulan.
- c) Kemudian Putusan banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 13/PID.SUS/2011/PT.MTR, tanggal 17 Januari 2012, dengan amar sebagai berikut :
- 1) Menyatakan terdakwa Syaifurrahman Salman, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
 - 2) Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 Tahun 6 Bulan.
- d) Kemudian Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 660 K/PID.SUS/2012, tanggal 18 April 2012 dengan amar sebagai berikut
- 1) Menyatakan terdakwa Syaifurrahman Salman, SE terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana **dakwaan primair**;
 - 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Syaifurrahman Salman, dengan pidana Penjara **5 Tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 6 bulan.
- e) Sedangkan Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 71 PK/PID.SUS/2013, tanggal 26 Juni 2013, yang amarnya sebagai berikut:
- 1) Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjau Kembali/terpidana Saifurrahman Salman, SE tersebut;
 - 2) Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.



- 3.2. Berdasarkan fakta itu, maka Pemohon Syaifurrahman Salman, SE adalah terpidana yang dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang ancaman pidananya maksimal adalah 20 tahun penjara. Sehingga Pemohon Syaifurrahman Salman, termasuk sebagai pihak yang dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019, jo. pasal 4 ayat (1) huruf f Peraturan KPU No. 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

3.3. Berdasarkan Dokumen berupa surat yang dikeluarkan oleh Kepala LAPAS Klas IIA Mataram Nomor : W21.EM.PK.01.01.02-1855 tanggal 15 September 2020 yang diajukan Pemohon (**vide Bukti T-13**), terdapat fakta bahwa Pemohon Syaifurrahman Salman, telah menjalani seluruh pidana penjara yang dijatuhkan sesuai Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Pembebasan bersyarat pada tanggal 27 Oktober 2014 dan **bebas akhir** pada tanggal 28 Maret 2016, dan oleh karena Pemohon Syaifurrahman Salman, telah selesai menjalani pidana berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemohon Syaifurrahman Salman disebut sebagai **Mantan Terpidana**;



3.4. Pemohon beranggapan bahwa menghitung masa jeda waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana, adalah dihitung sejak Pemohon diberikan hak bebas bersyarat tanggal 27 Oktober 2014 karena saat itu menurut pemohon status Pemohon Syaifurrahman Salman sebagai Mantan Narapidana dengan merujuk surat Mahkamah Agung No: 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015. Padahal dalam Surat Mahkamah Agung tersebut sudah tegas mengatakan bahwa Mantan Terpidana adalah seorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga Mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana dalam LAPAS. Pemohon Syaifurrahman Salman adalah Terpidana yang dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Pidana 5 tahun tersebut dijalani oleh Pemohon Syaifurrahman Salman dalam LAPAS Klas IIA Mataram sampai tanggal 27 Oktober 2014, karena mendapat pembebasan bersyarat maka sisa hukumannya dijalani diluar LAPAS sampai bebas Akhir tanggal 28 Maret 2016;

3.5. Menimbang bahwa sebelum Majelis Musyawarah menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu menyampaikan bahwa Majelis Musyawarah telah melaksanakan Musyawarah secara tertutup yang dilaksanakan selama 1 (satu) hari yakni pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 dimana PEMOHON dan TERMOHON hadir dalam Musyawarah secara tertutup tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (1) Perbawaslu Sengketa Pemilihan dinyatakan "*Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota mempertemukan PEMOHON dan TERMOHON dalam musyawarah secara tertutup*", dan ayat (3) dinyatakan "*Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) Hari*". Kemudian pada proses pelaksanaan Musyawarah secara tertutup tersebut para pihak tidak mencapai kesepakatan, dan menyatakan untuk tidak akan melanjutkan musyawarah secara tertutup pada hari kedua sehingga penyelesaian sengketa Pemilihan harus dilanjutkan dengan pelaksanaan Musyawarah secara terbuka;

3.6. Menimbang bahwa Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat kesepakatan pada setiap tahap pelaksanaan musyawarah secara terbuka sampai dengan sebelum tahapan penyampaian kesimpulan, akan tetapi PEMOHON tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan TERMOHON tetap pada dalil-dalil jawabannya, oleh karena itu, Majelis Musyawarah membuat Putusan terhadap sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Perbawaslu Sengketa Pemilihan yang dinyatakan:



(1) *Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 merupakan hasil musyawarah yang diputuskan melalui rapat pleno;*

(2) *Hasil keputusan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam putusan penyelesaian sengketa Pemilihan sesuai dengan Formulir Model PSP-18.*

3.7. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Musyawarah akan membahas persoalan yang harus dijawab dalam permohonan *a quo*;

3.8. Menimbang bahwa PEMOHON keberatan terhadap tindakan TERMOHON yang menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan didasarkan pada kesalahan penerapan norma tentang ketentuan syarat calon bagi mantan terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 4 ayat (2a) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU Pencalonan);

- 3.9. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan) berbunyi,

"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana";



- 3.10. Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 56/PUU-XII/2019 Tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa,

*"Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ... selengkapnya berbunyi: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan 2 dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, **telah melewati jangka***

2d. *Jangka waktu 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) terhitung sejak tanggal bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya sampai dengan pada saat pendaftaran sebagai bakal calon.*

3.13. Menimbang bahwa untuk membuat terang ketentuan tentang mantan terpidana sebagai syarat calon dalam Pemilihan, Majelis Musyawarah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang relevan sebagaimana berikut:

a. Bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*demokratische rechtstaat*) yang meletakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: *Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.* Menimbang bahwa dalam pemerintahan demokratis, konstitusi merupakan hukum dasar negara (*Staatsgrundgezet*s) dimana salah satu materi pokoknya mengatur mengenai jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), yakni:

1) Persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga Negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: "bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan";

2) Jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak dipilih dan Hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas*



waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”;

3.11. Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (1) huruf f, huruf f1, huruf g, huruf g1 dan huruf h PKPU Pencalonan berbunyi:

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

f. tidak pernah sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;

f1. bagi Terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi;

- 1. Terpidana karena kealpaan;*
- 2. Terpidana karena alasan politik;*
- 3. Dihapus.*

wajib secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik;

g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;

g1. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

h. bukan Mantan Terpidana Bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak.

3.12. Menimbang bahwa Pasal 4 Ayat (2a) dan Ayat (2d) PKPU Pencalonan, yang berbunyi:

2a. Syarat tidak pernah sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikecualikan bagi Mantan Terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

- b. Bahwa berkaitan dengan pembatasan hak memilih dan dipilih dalam jabatan-jabatan publik (*official elected*) dimungkinkan bagi terpidana dikenakan sanksi pidana tambahan melalui putusan hakim dengan “mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan demikian, pembatasan hak baik menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun KUHP hanya dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui “undang-undang” sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVIII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya “menyatakan penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana untuk diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, “pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” semata-mata tidaklah memadai lagi”;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVIII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan, “demikian juga terhadap lamanya tenggat waktu Mahkamah juga tetap konsisten dengan merujuk pada pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yaitu bagi calon kepala daerah yang telah selesai menjalani



masa pidana diharuskan menunggu waktu selama 5 (lima) tahun untuk dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah kecuali terhadap calon kepala daerah yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa. Bahwa adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, "... Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah." Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".



- 3.14. Menimbang bahwa terhadap ketentuan syarat calon mantan terpidana yang harus memenuhi unsur tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis Musyawarah berpendapat:
- a. Bahwa syarat calon bagi Mantan Terpidana bersifat berlapis dan berjenjang yang terdiri dari syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum yang wajib dipenuhi ketika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah adalah "Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Bahwa syarat umum tersebut dikecualikan, sepanjang terpidana melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik. Sedangkan syarat khusus bagi Mantan Terpidana, meliputi: (i) telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana **selesai menjalani pidana**

penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (ii) secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Ketiga syarat khusus bagi Mantan Terpidana ini bersifat kumulatif;

- c. Bahwa batasan bagi seseorang calon dikatakan sebagai Mantan Terpidana adalah "telah selesai menjalani pidana penjara", yaitu "tidak lagi sedang menjalani pidana **hilang kemerdekaan di Lapas**". "Telah selesai menjalani pidana penjara" tidak termasuk dalam pengertian "Pembebasan Bersyarat";
- d. Bahwa Mantan Terpidana meskipun telah dijatuhi pidana belum tentu menjalani pidana di dalam Lapas. Tidak semua Mantan Terpidana itu Mantan Narapidana, namun Mantan Narapidana sudah pasti Mantan Terpidana;
- e. Bahwa frasa pidana penjara pada ketentuan "telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani **pidana penjara** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" sebagaimana diatur PKPU Pencalonan *a quo* tidak dapat dimaknai atau ditafsirkan lain selain dari pidana penjara atau kurungan badan.



3.15. Menimbang bahwa PEMOHON atas nama Syaifurrahman Salman, S.E, merupakan mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun sehingga Majelis Musyawarah berpendapat yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3.16. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli di bawah sumpah atas nama Prof. Dr. H. Gatot Dwi Hendro Wibowo, SH., M.Hum., yang juga telah disampaikan secara tertulis pada musyawarah terbuka yang pada pokoknya menyatakan **istilah "terpidana" dan "mantan narapidana" serta kaitannya dengan masa Jeda 5 tahun**. Berdasarkan surat yang diajukan oleh Bawaslu RI Nomor 0242/Bawaslu/IX/2015 tanggal 2 September 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Muda Pidana yang saat itu diketuai oleh Dr Artidjo Alkostar SH.,LLM. mengeluarkan jawaban atas permohonan fatwa Mahkamah Agung RI, yang inti dari fatwa Mahkamah tersebut, **Pertama**, penjelasan mengenai istilah Terpidana dan mantan

narapidana. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dengan demikian mantan terpidana adalah seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. **Kedua**, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dengan demikian mantan narapidana adalah seseorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS. **Ketiga** seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana didalam LAPAS maka dikategorikan sebagai **mantan narapidana**;

Membaca fatwa Mahkamah Agung tersebut dapat ditegaskan bahwa **seorang terpidana belum tentu nara pidana** (karena bisa jadi seorang terpidana walaupun sudah dipidana tetapi dia tidak menjalani pidana dalam LAPAS) sedangkan **seorang nara pidana sudah pasti seorang terpidana** karena pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam LAPAS). Penjelasan Mahkamah Agung tersebut memberikan makna perbedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di LAPAS. Ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dengan memperhatikan rumusan norma di atas dikaitkan dengan Surat Keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram, yang menyebutkan tanggal pembebasan bersyarat Pemohon adalah **27 Oktober 2014** maka sejak tanggal itu sebenarnya pemohon sudah dapat dikatakan sebagai **mantan narapidana**. Selanjutnya, oleh karena telah melampaui masa jeda 5 (lima) tahun, maka tidak ada halangan bagi yang bersangkutan untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan/atau Wakil Bupati. **(dimulai) setelah putusan berkekuatan hukum tetap (27 Oktober 2014)**;

- 3.17. Menimbang bahwa pengaturan mengenai syarat calon bagi mantan terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2a) dan Ayat (2d) PKPU Pencalonan *a quo*, mengatur secara lugas permasalahan bakal calon yang dikenakan pidana penjara 5 (lima) tahun dan menjalani pidana kurungan badan, sehingga pengenaan ketentuan PKPU Pencalonan *a quo* terhadap Pemohon yang berakibat pada penetapan status tidak memenuhi syarat dan hilangnya hak konstitusional PEMOHON untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 adalah tidak berkesesuaian dengan amanat Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor



10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019 Tanggal 11 Desember 2019, dan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 30/Tuaka.Pid/IX/2015 tanggal 16 September 2015;

- 3.18. Menimbang bahwa memperhatikan amar dan tanggal Putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 71 PK/PID.SUS/2013, tanggal 26 Juni 2013 maka terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 Pembebasan bersyarat dan bebas Akhir 28 Maret 2016 PEMOHON atas nama Syaifurrahman Salman, SE, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam PKPU Pencalonan *a quo*;
- 3.19. Menimbang bahwa sesuai dengan fakta musyawarah secara terbuka yang terdiri dari pengakuan Pemohon dan Termohon, keterangan saksi serta alat bukti, terhadap ketentuan kelengkapan dan keabsahan syarat pencalonan dan syarat pasangan calon sebagaimana diatur dalam PKPU Pencalonan *a quo*, selain ketentuan mengenai pemenuhan jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, PEMOHON telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompus;
- 3.20. Menimbang bahwa terhadap dalil, bukti, ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang tidak terkait dengan petitum Pemohon, Majelis Musyawarah memandang tidak relevan untuk mempertimbangkannya.



H. KESIMPULAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan sebagai objek dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan PEMOHON;
5. Permohonan PEMOHON memiliki alasan yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang *juncto* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu berupa Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 Tanggal 22 September 2020 Dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 92/HK.03.1-Kpt/5205/KPUKab/IX/2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Syaifurrahman Salman, SE dan Ika Rizky Veryani yang diusung Partai Golkar (Tiga Kursi), Partai Amanat Nasional (Satu Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (Tiga Kursi), Partai Demokrat (Tiga Kursi) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.



Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Dompu pada hari Kamis, tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh oleh **1) Irwan, 2) Swastari Haz** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Oleh **1) Irwan, 2) Swastari Haz**

masing-masing sebagai Majelis Musyawarah Bawaslu Kabupaten Dompu dan **Yuyun Nurul Azmi** sebagai Anggota Majelis Musyawarah Pengganti serta dibantu oleh Syaifurrafi'i sebagai sekretaris musyawarah.

MAJELIS MUSYAWARAH
Bawaslu Kabupaten Dompu

KETUA MAJELIS,

ttd.

Irwan

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Yuyun Nurul Azmi

Swastari Haz

Sekretaris

ttd.

Syaifurrafi'i



Selama Perjanjian ini dibuat sesuai dengan Atasinya
Tanggal 10 Bulan 10 Tahun 2020
Koordinator Sekretariat

SYAIFURRAFI', S. IP